

LAPORAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
PERIODE SEMESTER GANJIL
TAHUN ANGGARAN 2025



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116 Perajin, Banyuasin, Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang telah menyusun Laporan Penerimaan Beasiswa Mahasiswa Poltektrans SDP Palembang Tahun Anggaran 2025.

Maksud dibuatnya laporan ini adalah untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan pemberian beasiswa kepada Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang pada Semester Ganjil Tahun Anggaran 2025. Pemberian beasiswa diberikan kepada Mahasiswa pada semua program studi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam laporan ini dilengkapi antara lain daftar nama Mahasiswa penerima beasiswa dan data dukung lainnya.

Demikian laporan ini disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat dalam mewujudkan penyempurnaan kegiatan yang sama di masa mendatang. Akhirnya kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian beasiswa ini diucapkan terima kasih.

Palembang, 20 Juli 2025

Koordinator
Administrasi Ketarunaan dan Alumni.



Miko Priambudi, S.ST
NIP. 19800526 200812 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	
I.1 Latar Belakang	3
I.2 Dasar Hukum	4
 Bab II Pelaksanaan Penetapan Beasiswa	
II.1 Dasar Pelaksanaan	5
II.2 Maksud dan tujuan	6
II.3 Waktu dan tempat	7
II.4 Daftar Nama Penerima Beasiswa	8
 Bab III Penutup	
III.1 Penutup.....	9
 Lampiran	

**LAPORAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2025**

I. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2022;
4. Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM. 84 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM : 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 117 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 736/KMK.05/2011 Tanggal 30 September 2016 Tentang Penetapan Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Pada Kemneterian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 490 Tahun 2024 Tantang Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2020 – 2025;

10. Surat Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang nomor : SK.226/Poltektrans SDP-2021 tanggal 22 November 2021 Tentang peraturan Akademik Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang
11. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Poltektrans SDP Palembang Nomor : KP - POLTEKTRANS SDP 123 Tahun 2025 tanggal 05 Mei 2025 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Pemberian Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun 2025;
12. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Poltektrans SDP Palembang Nomor : KP - POLTEKTRANS SDP 038 Tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025, Tentang Penetapan Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Semester Ganjil Tahun Anggaran 2025.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor DIPA – 022.12.1.517988/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

II TUJUAN

Tujuan pemberian beasiswa mahasiswa Poltektrans SDP Palembang adalah untuk mewujudkan amanat Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung diantaranya melalui pemberian bantuan beasiswa dan biaya pendidikan bagi yang berprestasi yang orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi disaat menjalani masa pendidikan, karena mengalami musibah, terdampak bencana atau pandemi dan berasal dari daerah tertinggal;

III. WAKTU DAN TEMPAT

Waktu pelaksanaan penerimaan beasiswa Mahasiswa yaitu pada Tahun Anggaran 2025 bertempat di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang beralamat di Jalan Sabar Jaya Nomor 116 Kabupaten Banyuasin I;

IV. PENERIMA BEASISWA

Penerima beasiswa adalah mahasiswa Program Diploma III Studi Nautika, Permesinan Kapal dan Manajemen Transportasi Perairan Daratan (MTPD) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan masih aktif pada tahun ajaran yang sedang berjalan dengan jumlah sebanyak 65 (enam puluh lima) orang.

Daftar Penerima Beasiswa Sesuai Kriteria
Periode Semester Ganjil Tahun 2025

No.	Kriteria Penerima Beasiswa	Program Studi			Jumlah
		D-III Studi Nautika	D-III Permesinan Kapal	D-III MTPD	
1	Berprestasi di Bidang Akademik	9	9	9	27
2	Berprestasi di Bidang Non Akademik	4	12	20	36
3	Berasal Dari Daerah Tertinggal			1	1
4	Mahasiswa/Peserta Didik Dan/Atau Pengguna Layanan Tertentu Yang Diberikan Tarif Layanan Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah)	-	-	1	1
	Jumlah Penerima	13	21	31	65

V. PEMBIAYAAN

Sumber pembiaya pemberian beasiswa mahasiswa berasal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor DIPA – 022.12.1.517988/2025 Tanggal 2 Desember 2024 dan Mitra Kerjasama Poltektrans SDP Palembang.

PENUTUP

Demikian Laporan Pemberian beasiswa mahasiswa pada Semester Genap Tahun Anggaran 2024 Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.

Palembang, 20 Juli 2025

Koordinator
Administrasi Ketarunaan dan Alumni.



Miko Priambudi, S.ST
NIP. 19800526 200812 1 001

LAMPIRAN

1. SK Penetapan Penerima Beasiswa Mahasiswa Tahun Anggaran 2024
2. SK Kriteria Penerima Beasiswa
3. SK Verifikator Penerima Beasiswa
4. SK Kepengurusan Resimen
5. Daftar nama Penerima Beasiswa
6. Foto kopi Serifikat Kejuaraan/Penghargaan
7. Foto kopi KTP
8. Foto kopi KK
9. Foto kopi Surat Keterangan Tidak mampu
10. Foto kopi KHS
11. Nota dinas
12. Notulen Rapat
13. Foto Kegiatan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,
DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
NOMOR : KP. POLTEKTRANS SDP 038 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA
MAHASISWA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG – SEMESTER GANJIL
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan berdaya saing serta bertanggung jawab maka perlu adanya pemberian beasiswa bagi peserta didik;
- b. bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang – Semester Ganjil Tahun Anggaran 2025
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

c. Peraturan..

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 736/KMK.05/2011 tanggal 30 September 2016 tentang penetapan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 490 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024;
10. Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang Nomor SK.226/Poltektrans SDP-2021 tanggal 22 November 2021 tentang Peraturan Akademik Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;
11. Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang Nomor KP - POLTEKTRANS SDP 123 TAHUN 2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Tim Verifikasi Pemberian Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun 2025;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor : DIPA-022.12.1.517988/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA MAHASISWA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG – SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2025.

Kesatu : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang periode Semester Ganjil Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah 64 (enam puluh empat) orang.

Kedua : Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang Berprestasi di Bidang Akademik :
 - Peringkat Pertama Prestasi Akademik Semester Ganjil dengan Indeks Prestasi Akademik (IPS) Tinggi pada tahun berjalan;
 - Peringkat Kedua Prestasi Akademik Semester Ganjil dengan Indeks Prestasi Akademik (IPS) Tinggi pada tahun berjalan;
 - Peringkat Ketiga Prestasi Akademik Semester Ganjil dengan Indeks Prestasi Akademik (IPS) Tinggi pada tahun berjalan.
- b. Mahasiswa yang berprestasi di bidang Non Akademik tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional :
 - Dibidang seni budaya/ olah raga
 - Mahasiswa yang berprestasi dalam organisasi Kemahasiswaan yang menjabat sebagai Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Musyawarah Taruna.
- c. Mahasiswa yang berasal dari Daerah Tertinggal (Termasuk Daerah 3T) sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2020 - 2024 tanggal 27 April 2020 dan

Ketiga...

Ketiga : Nominal beasiswa yang diberikan kepada Penerima Beasiswa untuk masing-masing kriteria dari hasil Rapat Penetapan Nama-nama Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Semester Ganjil Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Berprestasi di Bidang Akademik :

- Rangking 1 sebesar Rp 800.000,-
- Rangking 2 sebesar Rp 800.000,-
- Rangking 3 sebesar Rp 800.000,-

2. Berprestasi di Bidang Non Akademik :

- Organisasi Kemahasiswaan Rp 800.000,-
- Seni Budaya/Olah Raga Rp 800.000,-

3. Berasal dari Daerah Tertinggal Rp 800.000,-

Keempat : Nama-nama Mahasiswa Penerima Beasiswa dan besaran nominal yang diberikan sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini.

Kelima : Sumber Pembiayaan Beasiswa berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor : DIPA-022.12.1.517988/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Keenam : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 15 Juli 2025

Direktur,



Dr.Ir. Eko Nugroho Widjatmoko, MM., IPM,M.Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik
Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
Palembang
Nomor : KP. POLTEKTRANS SDP 038 Tahun 2025
Tanggal : 15 juli 2025

DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA BEASISWA
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2025

I. KRITERIA BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK

NO.	NPT	NAMA	PROGRAM STUDI	KETERANGAN (IPS)	RANGKING	JUMLAH DITERIMA
1	2	3	4	5	6	7
1	2201004	ANANDA ADI KUSUMA	D-III STUDI NAUTIKA	3,88	1	Rp 800.000,-
2	2201021	LIA FITRIANA	D-III STUDI NAUTIKA	3,80	2	Rp 800.000,-
3	2201043	SALBILA MEDA WULANDARI	D-III STUDI NAUTIKA	3,80	3	Rp 800.000,-
4	2301022	RIRIS CHRISTIN NAPITUPULU	D-III STUDI NAUTIKA	3,87	1	Rp 800.000,-
5	2301005	LUTFIAH NABILA PUTRI	D-III STUDI NAUTIKA	3,80	2	Rp 800.000,-
6	2301012	SAULINA TAMPUBOLON	D-III STUDI NAUTIKA	3,79	3	Rp 800.000,-
7	2401015	RAHMA AL FADHILAH	D-III STUDI NAUTIKA	3,79	1	Rp 800.000,-
8	2401004	ARIYANTI PUTRI	D-III STUDI NAUTIKA	3,78	2	Rp 800.000,-
9	2401030	NAILA EKADILA NOVERTA	D-III STUDI NAUTIKA	3,74	3	Rp 800.000,-
10	2202011	MUHAMMAD ADE CHANDRA	D-III PERMESINAN KAPAL	4,00	1	Rp 800.000,-
11	2202002	ANANDA VITO ADITYA	D-III PERMESINAN KAPAL	4,00	2	Rp 800.000,-
12	2202001	ALBAB FATTURAHMAN	D-III PERMESINAN KAPAL	3,87	3	Rp 800.000,-
13	2302018	MUHAMMAD IQBAL YOSRA	D-III PERMESINAN KAPAL	3,85	1	Rp 800.000,-

1	2	3	4	5	6	7
14	2302022	RIFIQI DWI HAWARI	D-III PERMESINAN KAPAL	3,81	2	Rp 800.000,-
15	2302005	M.DAFFA ZULYAN AKBAR	D-III PERMESINAN KAPAL	3,81	3	Rp 800.000,-
16	2402003	ANISA SALSABILA	D-III PERMESINAN KAPAL	3,90	1	Rp 800.000,-
17	2402013	RESI AULISA	D-III PERMESINAN KAPAL	3,83	2	Rp 800.000,-
18	2402007	HAFIZNI NOVITRI SYAWAL	D-III PERMESINAN KAPAL	3,78	3	Rp 800.000,-
19	2203047	RORIYAH	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	4,00	1	Rp 800.000,-
20	2203048	ZALFA ADILAH PUTRI	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	4,00	2	Rp 800.000,-
21	2203010	KHANSA PUTRI HANAYA	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	4,00	3	Rp 800.000,-
22	2303003	AFINA AYU WIDYADHARI	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	3,93	1	Rp 800.000,-
23	2303019	RISKI AMELIA PUTRI	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	3,93	2	Rp 800.000,-
24	2303042	ZETTA RAMADHINA SAMARRA. S	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	3,85	3	Rp 800.000,-
25	2403046	NISWATUN HASANAH	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	3,75	1	Rp 800.000,-
26	2403025	KANAYA SALSABILA	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	3,72	2	Rp 800.000,-
27	2403001	ADINDA KHAIRUNISA	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	3,69	3	Rp 800.000,-

II. KRITERIA BERPRESTASI DI BIDANG NON AKADEMIK

NO.	NPT	NAMA	PROGRAM STUDI	KETERANGAN	JUMLAH DITERIMA
1	2	3	4	5	6
1	2302015	I GUSTI AYU KETUT WEBY TABIRANI	D-III PERMESINAN KAPAL	JUARA 2 & BEST PRESENTATOR KARYA TULIS ILMIAH TINGKAT NASIONAL	Rp 800.000,-
2	2302013	ANGELINA AURORA	D-III PERMESINAN KAPAL	JUARA 2 & BEST PRESENTATOR KARYA TULIS ILMIAH TINGKAT NASIONAL	Rp 800.000,-
3	2302014	EDO SUJADI TAMBUN	D-III PERMESINAN KAPAL	JUARA 3 ESSAY TINGKAT NASIONAL	Rp 800.000,-
4	2301019	MUHAMMAD TAUFIQ SALAM	D-III STUDI NAUTIKA	JUARA 1 LOMBA MC NASIONAL RAKAFAIR 2024	Rp 800.000,-
5	2303014	MUHAMMAD HAFIDZ FAKHRUDDIN	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	JUARA 3 LOMBA TARI KREASI NUSANTARA	Rp 800.000,-
6	2303035	M RAFA FADHILLAH	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	JUARA 3 LOMBA TARI KREASI NUSANTARA	Rp 800.000,-
7	2302007	M VANDER MIKANO	D-III PERMESINAN KAPAL	JUARA 3 LOMBA TARI KREASI NUSANTARA	Rp 800.000,-
8	2303027	DIMAS WIJAYA	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	JUARA 3 LOMBA TARI KREASI NUSANTARA	Rp 800.000,-
9	2301020	NI GUSTI KADEK WIRANINGSIH	D-III STUDI NAUTIKA	JUARA 3 LOMBA TARI KREASI NUSANTARA	Rp 800.000,-
10	2301003	JUNIAN ILHAM HIDAYAT	D-III STUDI NAUTIKA	JUARA 3 LOMBA TARI KREASI NUSANTARA SEKSI OLAHRAGA BEM PERIODE 2024/2025	Rp 800.000,-

1	2	3	4	5	6
11	2302008	NI KADEK DELYA WULAN PURNAMA DEWI	D-III PERMESINAN KAPAL	JUARA 3 LOMBA TARI KREASI NUSANTARA	Rp 800.000,-
12	2302006	MUHADA	D-III PERMESINAN KAPAL	JUARA 3 LOMBA TARI KREASI NUSANTARA	Rp 800.000,-
13	2303005	CRISTIAN JOSHUA HASURUNGAN. S	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	JUARA 3 LOMBA TARI KREASI NUSANTARA	Rp 800.000,-
14	2302011	TITIS AVIVATUL KIFTIYAH	D-III PERMESINAN KAPAL	JUARA 3 ESSAY TINGKAT NASIONAL	Rp 800.000,-
15	2303004	ANDHIKA RUSWANDY SIKUMBANG	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	JUARA 1 STREET PARADE MARCHING BAND DIVISI UMUM PIALA JASDAM DAN JUARA 2 HARMONY DIVISI UMUM, SERTA BEST COSTUME MARCHING BAND	Rp 800.000,-
16	2302019	NARISSA EKA FARAH DEWI	D-III PERMESINAN KAPAL	JUARA 1 STREET PARADE MARCHING BAND DIVISI UMUM PIALA JASDAM DAN JUARA 2 HARMONY DIVISI UMUM, SERTA BEST COSTUME MARCHING BAND	Rp 800.000,-
17	2302016	LUH PUTU RIRIN WANENDRI	D-III PERMESINAN KAPAL	JUARA 1 STREET PARADE MARCHING BAND DIVISI UMUM PIALA JASDAM DAN JUARA 2 HARMONY DIVISI UMUM, SERTA BEST COSTUME MARCHING BAND	Rp 800.000,-
18	2302023	SALSA DWITTA SARI	D-III PERMESINAN KAPAL	JUARA 1 STREET PARADE MARCHING BAND DIVISI UMUM PIALA JASDAM DAN JUARA 2 HARMONY DIVISI UMUM, SERTA BEST COSTUME MARCHING BAND	Rp 800.000,-

1	2	3	4	5	6
19	2303034	LUSITA SIHOMBING	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	JUARA 1 STREET PARADE MARCHING BAND DIVISI UMUM PIALA JASDAM DAN JUARA 2 HARMONY DIVISI UMUM, SERTA BEST COSTUME MARCHING BAND,	Rp 800.000,-
20	2303045	DIMAS AGUNG DWI WIBOWO	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	BUJANG GADIS KAMPUS SUMATRA SELATAN (WAKIL 1 BUJANG KAMPUS),STREET BOXING SUMATRA SELATAN (EMAS BOXING)	Rp 800.000,-
21	2303032	I PUTU ROBBI PRADANA ARIYASA	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	JUARA 1 STREET PARADE MARCHING BAND DIVISI UMUM PIALA JASDAM DAN JUARA 2 HARMONY DIVISI UMUM, SERTA BEST COSTUME MARCHING BAND	Rp 800.000,-
22	2303011	MOHAMAD RIZALDI	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	JUARA 1 STREET PARADE MARCHING BAND DIVISI UMUM PIALA JASDAM DAN JUARA 2 HARMONY DIVISI UMUM, SERTA BEST COSTUME MARCHING BAND	Rp 800.000,-
23	2302012	WAHYU REVINA KEMALASARI	D-III PERMESINAN KAPAL	JUARA 1 STREET PARADE MARCHING BAND DIVISI UMUM PIALA JASDAM DAN JUARA 2 HARMONY DIVISI UMUM, SERTA BEST COSTUME MARCHING BAND	Rp 800.000,-
24	2302002	BOWO AZHARI	D-III PERMESINAN KAPAL	JUARA 1 STREET PARADE MARCHING BAND DIVISI UMUM PIALA JASDAM DAN JUARA 2 HARMONY DIVISI UMUM, SERTA BEST COSTUME MARCHING BAND	Rp 800.000,-
25	2303060	M RIZKY MULYA PUTRA	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	JUARA 1 STREET PARADE MARCHING BAND DIVISI UMUM PIALA JASDAM DAN JUARA 2 HARMONY DIVISI UMUM, SERTA BEST COSTUME MARCHING BAND	Rp 800.000,-
26	2303021	ZAHWA SUNIA	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	JUARA 1 STREET PARADE MARCHING BAND DIVISI UMUM PIALA JASDAM, JUARA 2 HARMONY DIVISI UMUM, SERTA BEST COSTUME MARCHING BAND, JUARA KOSTUM TERBAIK DIVISIS UMUM	Rp 800.000,-

1	2	3	4	5	6
27	2303015	MUHAMMAD ROIHAN DZAKI	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	PLT KETUA ANGKATAN 34 2. KETUA KELAS 2C MTPD (BEM)	Rp 800.000,-
28	2203061	MUHAMMAD FATHIN	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	PLT KETUA BEM PERIODE JULI - DES 2024	Rp 800.000,-
29	2203044	PADI GEMILANG PUTRA	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	ANGGOTA KOMISI II (DEWAN MUSYAWARAH TARUNA)	Rp 800.000,-
30	2201013	CHAIRUNISYA DEANDRA	D-III STUDI NAUTIKA	ANGGOTA KOMISI I (DEWAN MUSYAWARAH TARUNA)	Rp 800.000,-
31	2203031	ARKAN ZANADIN HAMID	D III - MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	KETUA BIDANG MINAT DAN BAKAT (BEM)	Rp 800.000,-
32	2203076	MERDIANSYAH ADYNATA	D III - MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	KOORDINATOR SEKSI LOGISTIK (BEM)	Rp 800.000,-
33	2303028	FAISHAL IRGO	D III - MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	KOORDINATOR SEKSI MULTIMEDIA (BEM)	Rp 800.000,-
34	2303002	AM. SYAMAIDZAR 'ALI SHIBA	D III - MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	KOORDINATOR SEKSI KESEHATAN (BEM)	Rp 800.000,-
35	2203074	M. AUFA NABILA SYAHRIAN	D III - MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	KETUA BIDANG PERMAKINAN DAN KESEHATAN (BEM)	Rp 800.000,-
36	2203079	NOPA ELIZA	D III - MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	ANGGOTA KOMISI III (DEWAN MUSYAWARAH TARUNA)	Rp 800.000,-

III. KRITERIA BERASAL DARI DAERAH TERTINGGAL

NO.	NPT	NAMA	PROGRAM STUDI	KETERANGAN	JUMLAH DITERIMA
1	2	3	4	5	6
1	2203037	JOHAN JONATHAN GARPENASSY	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	JL. WAKUM ANGGRESU RT.003 RW.002 SAMABUSA NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH	Rp 800.000,-

Direktur,



Dr.Ir. Eko Nugroho Widjatmoko, MM., IPM,M.Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,
DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
NOMOR : KP. POLTEKTRANS SDP 039 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA KRITERIA PENGGUNA LAYANAN TERTENTU
YANG DIBERIKAN TARIF LAYANAN SAMPAI DENGAN RP 0,00 (NOL RUPIAH)
KEPADA NAMA SAUTI BAHABOL NPT. 2203019
MAHASISWA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2025.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang berprestasi dan atau orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan khususnya di wilayah 3T;
- b. bahwa bagi peserta didik dan/atau pengguna layanan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan Badan Layanan Umum;
- c. berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Penetapan Penerima Beasiswa Kriteria Penuh Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Berupa Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Nama Sauti Bahabol Npt. 2203019 Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang – Semester Ganjil Tahun Anggaran 2025

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

2.Peraturan..

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 tanggal 10 Maret 2025 Tentang Tarif Layanan Badan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 736/KMK.05/2011 tanggal 30 September 2016 tentang penetapan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 490 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024;
11. Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang Nomor SK.226/Poltektrans SDP-2021 tanggal 22 November 2021 tentang Peraturan Akademik Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

12. Surat..

12. Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang Nomor SK- POLTEKTRANS SDP 123 TAHUN 2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Tim Verifikasi Pemberian Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun 2025;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun Anggaran 2025 Nomor : DIPA-022.12.1.517988/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

enetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA KRITERIA PENGGUNA LAYANAN TERTENTU YANG DIBERIKAN TARIF LAYANAN SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) KEPADA NAMA SAUTI BAHABOL NPT. 2203019 MAHASISWA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG – SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2025.

Kesatu : Menetapkan mahasiswa atas nama Sauti Bahabol NPT. 2203019 sebagai Penerima Beasiswa berupa Tarif Layanan Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang periode Semester Ganjil Tahun Anggaran 2025.

Kedua : Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah Mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi disaat menjalani masa pendidikan sehingga terdapat biaya kuliah tunggakan, berasal dari wilayah Indonesia yang Tertinggal, Terdepan, dan/atau Terluar (3T) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024 tanggal 27 April 2020 (beralamat di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan).

Ketiga : Nominal Beasiswa berupa Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa dimaksud pada diktum pertama terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Keempat...

- Keempat : Sumber Pembiayaan Beasiswa berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun Anggaran 2025, Nomor : DIPA-022.12.1.517988/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- Kelima : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 15 Juli 2025

Direktur,



Dr.Ir. Eko Nugroho Widjatmoko, MM., IPM,M.Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik
Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
Palembang
Nomor : KP. POLTEKTRANS SDP 039 Tahun 2025
Tanggal : 15 Juli 2025

DAFTAR NAMA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA TARIF LAYANAN BLU SAMPAI DENGAN RP 0,00 (NOL RUPIAH)
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NPT	NAMA	PROGRAM STUDI	KETERANGAN	JUMLAH DITERIMA
1	2	3	4	5	6
1	2203019	SAUTI BAHABOL	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN	SOHONGGIK, KABUPATEN DEKAI YAHUKIMO, KOTA YAHUKIMO, PROVINSI PAPUA BARAT	Rp 16.120.000,-

Direktur,



Dr.Ir. Eko Nugroho Widjatmoko, MM., IPM,M.Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KEPUTUSAN

**DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG**

NOMOR : SK-POLTEKTRANS SDP 123 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA
MAHASISWA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan berdaya saing serta bertanggung jawab maka perlu adanya pemberian beasiswa bagi peserta didik;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, perlu membentuk Tim Verifikasi Penerima Beasiswa atau Bantuan Pendidikan Mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan surat Keputusan Direktur tentang Tim Verifikasi Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

b. Peraturan...

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 - 2024
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 736/KMK.05/2011 tanggal 30 September 2016 tentang penetapan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- i. Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang Nomor SK.226/Poltektrans SDP-2021 tanggal 22 November 2021 tentang Peraturan Akademik Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;
- j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor : DIPA-022.12.1.517988/2025 Tanggal 2 Desember 2024;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Kesatu : Menetapkan nama-nama Tim Verifikasi Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi SDP Palembang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam lampiran;

Kedua : Verifikator bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan verifikasi, melaksanakan proses pengumpulan berkas dan mengusulkan nama-nama penerima beasiswa sesuai kriteria serta verifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan kebenaran terhadap Mahasiswa penerima beasiswa Politeknik Transportasi SDP Palembang ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Direktur



Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M.,M,Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

Lampiran SK Direktur Poltektrans SDP Plg.
Nomor : SK.Poltektrans SDP PLG 123 Tahun 2025
Tanggal : 15 Mei 2025

TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

- a. Penanggungjawab : Direktur
- b. Pengarah :
 - 1. Wakil Direktur I
 - 2. Wakil Direktur II
 - 3. Wakil Direktur III
- c. Ketua Pelaksana : Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan
- d. Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Bagian Keuangan dan Umum
- e. Sekretaris : Koordinator Ketarunaan dan Alumni
- f. Bendahara :
 - 1. Koordinator Keuangan
 - 2. Muhammad Taufiqurrahman, S.T

NAMA-NAMA TIM VERIFIKATOR SESUAI KRITERIA:

1. Verifikator Beasiswa Kriteria Berprestasi di Bidang Akademik

- Koordinator : Koordinator Administrasi Akademik
- Anggota :
 - 1. Bambang Setiawan, S.T., M.T.
 - 2. Driaskoro Budi Sidharta,S.T., M.Sc
 - 3. Slamet Prasetyo Sutrisno, S.T., M.Pd
 - 4. Febriyanti Himmatul Ulya, S.PD.,M.Si.
 - 5. Dadang Abdul Aziz, S.Tr.Pel.
 - 6. Sri Kelana, S.Or.,M.Pd.
 - 7. Irham Hasahatan Dalimunthe,S.ST. (TD)
 - 8. Iskandar Nur Alamsyah, S.Tr.Pel
 - 9. Bina Bakti Pardiyono, A.Md.Tra

2.Verifikator...

2. Verifikator Beasiswa Kriteria Berprestasi di Bidang Non Akademik

Koordinator : Ferdinand Pusriansyah,S.SiT.,S.H.,M.Si
Anggota : 1. Novrianti Puspitasari, A.MD LLAJ., S.T., M.Si.
2. Adang Faizun Al Hasyni, A.Md.T
3. Pengki Alek Sander, A.Md.T
4. Sherina, A.Md.Tra

3. Verifikator Beasiswa Kriteria Keluarga Tidak mampu Membiayai Pendidikan :

Koordinator : Novi Tri Susanto, S.ST, M.T.
Anggota : 1. Denis Afandi, S.Tr. Tra
2. Ekapuspita Safitri,S.ST. Pel
3. Andhika Tri Fahlevi, S.Tr.Pel
4. Rizki Amelia, S.Tr. Tra

4. Verifikator Beasiswa Kriteria Berasal dari Daerah Tertinggal :

Koordinator : Febriansyah,S.T,M.T
Anggota : 1. Daniel Prabowo, A.Md.
2. Rizky Augustian Wibowo, S.Tr.Pel
3. Aan Rahmat Rifkian, S.Tr.Pel
4. Alya Farhana, A.Md.Tra

5. Verifikator Beasiswa Kriteria Daerah Tempat Tinggal Terkena Bencana :

Koordinator : Muhammad Fahmi Amrillah,M.T
Anggota : 1. Muhammad Hafiz,S.Sos.
2. Tatuk Darmasena,, S.Tr.Pel
3. Ella Sofani, S.Tr. Tra
4. Mohammad Makhbob Jales Sounda,, A.Md.Tra

Direktur



Dr. Eko Nugroho Widjatomoko, M.M.,M,Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

	SOP POLITEKNIK TRANSPORTASI SDP PALEMBANG	Nomor SOP	KA-25/SOP/Poltektrans SDP/06/2021
		Tgl.Ditetapkan	Juni 2021
		Tgl.Revisi	21 Mei 2025
		Tgl.Diberlakukan	21 Mei 2025
		Ditetapkan oleh	Direktur Politeknik Transportasi SDP Palembang  Dr. Eko Nugroho Widiatmoko, M.M., M.Mar. F NIP. 19711221 200212 1 001
PROSEDUR PEMBERIAN BEASISWA			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310) 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi; 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 - 2024 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 736/KMK.05/2011 tanggal 30 September 2016 tentang penetapan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum 9 Surat Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor SK.226/Poltektrans SDP-2021 tanggal 22 November 2021 tentang Peraturan Akademik Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang		Melakukan pendataan dengan teliti dan mengikuti prosedur dengan benar.	
Keterkaitan :		Peralatan/perlengkapan :	
1 Penerbitan Surat Masuk		1. Komputer 2. Printer 3. ATK	
Peringatan :		Revisi : 2	
1 Apabila SOP Prosedur Pemberian Beasiswa tidak dilakukan dengan benar, maka beasiswa dan/atau bantuan pendidikan tidak dapat diberikan kepada taruna/i.		Rev 1 : Judul Berubah dan flowchart juga berubah semua Rev 2 : perubahan dasar-dasar hukum, kolom keterangan dan penambahan formulir permohonan beasiswa	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Direktur	Kasubbag AAK	Taruna/i	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan Permohonan Beasiswa			Mulai	Berkas Permohonan Beasiswa	1 Hari	Berkas Permohonan Beasiswa	Mahasiswa mengisi formulir beasiswa
2	Meneliti, Mempertimbangkan dan Melaksanakan Survey				Berkas Permohonan Beasiswa	4 Hari	Berkas Permohonan Beasiswa	Koordinator ketarunaan melakukan pemeriksaan/survei kelayakan mengacu pada pedoman/peraturan akademik
3	Mengadakan Rapat dengan Unit Terkait				Berkas Permohonan Beasiswa	2 Jam	Berkas Permohonan Beasiswa	
4	Menyetujui Permohonan Beasiswa Ketetapan SK				SK Beasiswa	1 Jam	SK Beasiswa	
5	Menerima Beasiswa Sesuai dengan SK Direktur Poltektrans SDP Palembang			Selesai	Bukti Penerimaan Beasiswa	Kondisioanal	Bukti Penerimaan Beasiswa	

B. FORMULIR**FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA**

Pas photo warna
3 x 4

Kepada Yth.
Direktur
Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : _____
2. NIM : _____
3. Tempat/tanggal lahir : _____
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan *)
5. Jumlah Saudara : _____
6. Program Studi : _____
7. Jenjang Studi : _____
8. Email : _____
9. Alamat Sesuai KTP : _____

Alamat di Palembang : _____

No. Telp./HP : _____

B. STATUS AKADEMIK

1. IP 2 semester terakhir : _____ IPK : _____
2. Jumlah SKS 2 semester terakhir : _____ SKSK : _____
3. Jumlah beban SKS untuk lulus : _____

: _____

C. IDENTITAS ORANG TUA/WALI PENANGGUNG BIAYA DAN KELUARGA**1. Orang tua/wali**

No	Nama orang tua/wali	Pekerjaan	Penghasilan (Rp)	Meninggal/ Hidup	Tanggal Meninggal	
1.	Ayah :					
2.	Ibu :					
3.	Wali :					

2. Saudara kandung					
No	Nama	Pekerjaan/Sekolah	Status Menikah/Tidak	Keterangan Kakak/Adik	
1.					
2.					
3.					
4.					

D. BEASISWA

1. Pernah/belum pernah menerima beasiswa *)

2. Apabila pernah, dari :

No	Sumber Dana	Periode	Dana/bulan	Masih menerima/tidak	
1.					
2.					
3.					

Dengan ini memohon untuk dapat diberi bantuan beasiswa untuk menunjang keberhasilan studi, dan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak sedang mengajukan/menerima beasiswa/lkatan Dinas lain
2. Sanggup tidak cuti kuliah selama proses permohonan dan periode penerimaan beasiswa
3. Sanggup memenuhi persyaratan sesuai kriteria penemia bbeasiswa

Bersama ini kami lampirkan persyaratan yang telah ditentukan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Palembang,
Pemohon,

()

*) Coret yang tidak perlu

Persyaratan Penerima Beasiswa sesuai Kriteria :

1. Berprestasi di Bidang Akademik
 - Kartu Hasil Studi (KHS)
2. Berprestasi di Bidang Non Akademik
 - Foto copi Sertifikat/piagam/trophi/medali/Surat Keputusan sebagai bukti prestasi
3. Keluarga Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berpenghasilan Rendah)
 - Surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Daerah setempat (Lurah/Camat)
 - Foto copi Kartu Keluarga
 - Foto menggunakan Aplikasi Timestamp : Kondisi Rumah (tampak depan,samping dan dalam, serta tampak anggota keluarga penerima beasiswa)
 - Foto copi Bukti Pembayaran PDAM atau Rekening Listrik (token) 3 bulan terakhir.
4. Berasal dari Daerah Tertinggal (termasuk Daerah 3T)
 - Foto copi Kartu Keluarga.
 - Surat Keterangan dari pemerintah setempat
 - Foto menggunakan Aplikasi Timestamp Kondisi Rumah (tampak depan,samping dan dalam, serta tampak anggota keluarga penerima beasiswa)
5. Daerah Tempat Tinggal Terdampak Bencana
 - Surat Keterangan dari pemerintah setempat terdampak bencana;
 - Bukti foto kondisi tempat tinggal yang terdampak bencana menggunakan Timestamp;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2008

TENTANG

PENDANAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah ...

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
3. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
5. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya ...

- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
- a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 - 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;

4. tunjangan . . .

4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
 6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
 7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
 9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
- b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
1. gaji pokok;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pasal 4

- (1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pengeluaran ...

- (3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Biaya Investasi Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran daerah.
- (3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (4) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (5) Pendanaan ...

- (5) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas inisiatif Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas usulan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat; ...

- c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

(2) Pendanaan . . .

- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan

Pasal 14

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan

Pasal 15

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 16

- (1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil pusat;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen;
 5. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
 6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
 7. tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah;
 8. tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
 9. tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
 10. maslahat tambahan bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat; dan

11. tunjangan ...

11. tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai negeri sipil pusat yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
- b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh Pemerintah, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
 - a. subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap madrasah dan pendidikan keagamaan formal yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

c. tunjangan ...

- c. tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - d. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
 - e. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang memperoleh persetujuan dari Pemerintah;
 - f. tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang memiliki jabatan profesor atau guru besar yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - g. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah; dan
 - h. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat atas inisiatif Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, terdiri atas:

1. gaji ...

1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil daerah;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil daerah di luar guru;
 5. tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri sipil daerah; dan
 6. konsekuensi anggaran dari masalah tambahan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.
- b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:

a. subsidi ...

- a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 20

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;...

- a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Nonpersonalia

Pasal 21

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

(3) Tanggung jawab ...

- (3) Tangung jawab pendanaan biaya nonpersonalia oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 24 ...

Pasal 24

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 25

- (1) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 26

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 28

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 29

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri

Pasal 31

Tanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah di luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH PENYELENGGARA ATAU SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Biaya Investasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan Pendidikan

Pasal 32

- (1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 33 ...

Pasal 33

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. Pemerintah;
 - e. pemerintah daerah;
 - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 35 . . .

Pasal 35

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. Pemerintah;
 - e. pemerintah daerah;
 - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan

Pasal 36

Pendanaan investasi untuk lahan kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan

Pasal 37

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 38

(1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup:

a. gaji pokok; ...

- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan yang melekat pada gaji;
 - c. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; dan
 - d. maslahat tambahan bagi guru dan dosen.
- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan pendidik/ tenaga kependidikan.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. Pemerintah;
 - e. pemerintah daerah;
 - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.

(2) Syarat...

- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Biaya personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Nonpersonalia

Pasal 40

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar madrasah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar sekolah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

(3) Tanggung jawab ...

- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta didik atau orang tua/walinya.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (6) Pendanaan biaya nonpersonalia penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lainnya yang sah.

Pasal 41

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalialia

Pasal 42

Pendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalialia

Pasal 43

Pendanaan biaya nonpersonalialia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 44

(1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

(2) Penyelenggara ...

- (2) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. orang tua/wali peserta didik;
 - e. pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 45

- (1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya personal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 46 ...

Pasal 46

Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH MASYARAKAT DI LUAR
PENYELENGGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua,
dan/atau Wali Peserta Didik

Pasal 47

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:

- a. biaya pribadi peserta didik;
- b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
- c. pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
- d. pendanaan ...

- d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan
- e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pasal 48

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk:

- a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
oleh Masyarakat di luar Penyelenggara dan
Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat
serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya

Pasal 49

- (1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.

(2) Sumbangan ...

- (2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 51 ...

Pasal 51

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran pemerintah daerah;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/ walinya;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan pemerintah daerah;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah daerah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan ...

- e. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.
- (5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
- a. bantuan pemerintah daerah;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.
- (6) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari Pemerintah;
 - c. bantuan dari pemerintah daerah;
 - d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 52

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

h. tidak ...

- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Menteri atau Menteri Agama, sesuai kewenangan masing-masing, dapat membatalkan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Pasal 54 ...

Pasal 54

Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang diterima satuan pendidikan pada suatu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

Pasal 55

- (1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52.
- (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 56

- (1) Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) huruf f berbentuk utang atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan...

- (2) Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

Pasal 57

- (1) Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan.
- (2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.
- (3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah daerah;
 - c. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. sebagian dana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika:
 - a. pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;
 - b. dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi satuan pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada kepailitan; atau
 - c. digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika terkena bencana.

(5) Hasil . . .

- (5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk:
 - a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan;
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan/atau
 - c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk:
 - a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.
- (7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.
- (8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama satuan pendidikan.
- (9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain.
- (10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara periodik tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan.

BAB VI PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 58

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas:

- a. prinsip umum; dan
- b. prinsip khusus.

Paragraf 1 Prinsip Umum

Pasal 59

- (1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah:
 - a. prinsip keadilan;
 - b. prinsip efisiensi;
 - c. prinsip transparansi; dan
 - d. prinsip akuntabilitas publik.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- (4) Prinsip . . .

- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:
 - a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
 - b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- (5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Prinsip Khusus

Pasal 60

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

(3) Pengelolaan ...

- (3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

Pasal 61

- (1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah.
- (2) Seluruh dana pendidikan pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
- (3) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah.
- (4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.

Pasal 62

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat untuk:
 - a. biaya investasi pada satuan pendidikan;
 - b. biaya operasi satuan pendidikan; dan/atau
 - c. bantuan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi satuan pendidikan.

(3) Dana ...

- (3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat disimpan dalam rekening penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikelola melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di dalam rekening bendahara satuan pendidikan yang dibuka dengan seizin ketua penyelenggara atau pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang belum berbadan hukum dikelola dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 64

Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja Pemerintah; dan
- d. rencana strategis pendidikan nasional.

Pasal 65

Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja Pemerintah;
- d. rencana strategis pendidikan nasional; dan
- e. rencana strategis daerah.

Pasal 66

Perencanaan anggaran pendidikan oleh satuan pendidikan tinggi harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja Pemerintah;
- d. rencana strategis pendidikan nasional;
- e. rencana strategis satuan pendidikan; dan
- f. rencana kerja tahunan satuan pendidikan.

Pasal 67

- (1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh Pemerintah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh pemerintah daerah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana . . .

- (3) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Pendidikan

Pasal 68

- (1) Penggunaan dana pendidikan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan . . .

- (3) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah.
- (2) Realisasi pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan kerja pemerintah daerah dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi pemerintah daerah.
- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah daerah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaporan . . .

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

Pasal 72

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan.

Pasal 73

Pelaporan mengenai penggunaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 serta realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 74

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 ...

Pasal 75

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 79

- (1) Dana pendidikan Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII
PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 82

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. dana dekonsentrasi;
 - b. dana tugas pembantuan; dan
 - c. dana alokasi khusus bidang pendidikan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah.

Pasal 83 ...

Pasal 83

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor pelayanan perbendaharaan daerah.
- (3) Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan.

Pasal 84

Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan mengenai pembiayaan dalam Bab IX Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411), Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460), Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 88

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 57 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 91



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 63 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 84 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa di bidang transportasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi perlu dilakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi untuk pemberdayaan masyarakat dan/atau peningkatan pembangunan karakter di bidang transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan

Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 84 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan, serta Beasiswa di Bidang Transportasi, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 21A dan 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan Diklat dan beasiswa selain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dapat diselenggarakan untuk kegiatan yaitu:
 - a. Pola Pembibitan; dan/atau
 - b. Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM).
- (2) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembiayaannya ditanggung sebagian oleh Kementerian Perhubungan.
- (3) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemberdayaan aparatur negara.
- (4) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pelaksanaannya diikuti oleh masyarakat berdasarkan pada persyaratan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembiayaannya ditanggung seluruhnya oleh Kementerian Perhubungan.
- (6) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pelaksanaannya diikuti oleh masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang transportasi.

Pasal 21B

- (1) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (6), dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan:
 - a. keselamatan dan keamanan di bidang transportasi;
 - b. kompetensi sumber daya manusia di bidang transportasi;
 - c. pelayanan publik yang terkait dengan transportasi; dan/atau

- d. keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan di bidang transportasi.
 - (2) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diikuti oleh masyarakat dengan kriteria:
 - a. tidak mampu/miskin;
 - b. daerah terpencil/tertinggal;
 - c. daerah rawan bencana;
 - d. daerah yang karakteristiknya memerlukan penanganan khusus dari aspek keselamatan dan keamanan di bidang transportasi; dan/atau
 - e. telah memiliki dasar-dasar karakter dan sanggup mengabdikan pada layanan di bidang transportasi.
 - (3) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang transportasi, yang meliputi:
 - a. pemerintah pusat; atau
 - b. pemerintah daerah.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Panduan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta panduan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21A, dan Pasal 21B sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 836

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna layanan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. tarif seleksi penerimaan;
 - b. tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan;
 - c. tarif pendidikan dan pelatihan teknis;
 - d. tarif pendidikan dan pelatihan peningkatan/penjenjangan;
 - e. tarif pendidikan dan pelatihan pemutakhiran;
 - f. tarif pendidikan dan pelatihan keterampilan; dan
 - g. tarif layanan akademik lainnya.
- (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tarif tertinggi.
- (4) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan:
 - a. rumpun ilmu;
 - b. kelompok teknis; dan
 - c. zona.
- (5) Rumpun ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Dalam hal terdapat alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan akademik dibebankan pada Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan.
- (8) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek-aspek:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (9) Kontinuitas dan pengembangan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a minimal mempertimbangkan kebutuhan operasional.
- (10) Asas keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c minimal mempertimbangkan:
 - a. akreditasi;
 - b. kurikulum;
 - c. durasi pemberian layanan;
 - d. jenis pengguna; dan
 - e. minat.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, sarana olahraga, sarana wisata edukasi, penginapan, dan sarana kesenian;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif rumah sakit, poliklinik, dan apotek;
- e. tarif laboratorium, simulator, dan bengkel;
- f. tarif seminar, konsultasi, konsultasi, dan lokakarya;
- g. tarif penelitian dan pengabdian masyarakat;
- h. tarif percetakan, penerbitan, publikasi, dan penyiaran;
- i. tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia;
- j. tarif teknologi informasi, komunikasi, dan pangkalan data;
- k. tarif pengembangan bahasa;
- l. tarif perpustakaan;
- m. tarif kekayaan intelektual; dan
- n. tarif penjualan produk lainnya.

Pasal 5

Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, sarana olahraga, sarana wisata edukasi, penginapan, dan sarana kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. durasi/jangka waktu pemakaian;
- b. pemilihan waktu dan fasilitas; dan/atau
- c. harga pasar setempat.

Pasal 6

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan bakar;
- b. penyusutan alat transportasi;
- c. jumlah dan jenis alat transportasi;
- d. tenaga kerja; dan/atau
- e. harga pasar setempat.

Pasal 7

Tarif rumah sakit, poliklinik, dan apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan medis;
- b. alat medis; dan/atau
- c. tenaga kesehatan/tenaga ahli.

Pasal 8

Tarif laboratorium, simulator, dan bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan pengujian;
- b. bahan habis pakai;

- c. alat laboratorium/simulator; dan/atau
- d. pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif seminar, konsultasi, konsultansi, dan lokakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, tarif penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud huruf g, dan tarif percetakan, penerbitan, publikasi, dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan habis pakai;
- b. peralatan;
- c. akomodasi;
- d. transportasi; dan/atau
- e. pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan habis pakai;
- b. peralatan;
- c. akomodasi;
- d. transportasi; dan/atau
- e. tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif teknologi informasi, komunikasi, dan pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, tarif pengembangan bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, dan tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan habis pakai;
- b. peralatan; dan/atau
- c. pendampingan instruktur/tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 12

Tarif kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m memperhitungkan minimal berupa nilai ekonomis.

Pasal 13

- (1) Tarif penjualan produk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin atau sebesar harga pasar.
- (2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan untuk menghasilkan produk.

Pasal 14

Selain tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kontrak kerja sama terhadap:

- a. layanan barang dan/atau jasa di bidang pendidikan dan pelatihan kepada pengguna layanan berdasarkan kebutuhan dari pengguna layanan; dan
- b. pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 15

- (1) Tarif layanan atas barang dan/atau jasa di bidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan tarif layanan untuk pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.
- (2) Penyusunan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Terhadap pengguna layanan yang merupakan warga negara asing dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 17

- (1) Terhadap peserta didik dan/atau pengguna layanan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Peserta didik dan/atau pengguna layanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peserta didik dan/atau pengguna layanan teladan;
 - b. peserta didik dan/atau pengguna layanan berprestasi nasional atau internasional;
 - c. peserta didik dan/atau pengguna layanan dari keluarga miskin atau tidak mampu;
 - d. peserta didik dan/atau pengguna layanan terdampak kondisi kahar;
 - e. peserta didik dan/atau pengguna layanan yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar;
 - f. peserta didik dan/atau pengguna layanan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis;

- g. peserta didik yang sedang melaksanakan cuti; dan/atau
 - h. peserta didik dan/atau pengguna layanan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 18

- (1) Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan tarif layanan dalam bentuk paket dan/atau kombinasi beberapa layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan lebih rendah dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 19

Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ditetapkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Perjanjian/kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna layanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak kerja sama;
- b. Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf g bagi peserta didik dan/atau pengguna layanan sebelum angkatan tahun akademik 2025/2026 dan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f bagi peserta didik dan/atau pengguna layanan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap mengacu pada:
 - 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1413);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian

- Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1552);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1553);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 598);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 670);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1681);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1725);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1223);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1628);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1629);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan

- Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1630);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1631);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1632);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 821);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1583);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 90);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 774);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1138);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.05/2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 80),
sampai dengan menyelesaikan masa studinya.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan untuk peserta didik/pengguna layanan mulai angkatan tahun akademik 2025/2026.

Pasal 23

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum setelah berlakunya Peraturan Menteri ini mengacu pada tarif layanan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan badan layanan umum.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1413);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1552);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1553);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 598);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 670);

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1681);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1725);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71);
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1223);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1628);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1629);
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1630);
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1631);
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1632);
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5);
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 821);

- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1583);
- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 90);
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
- t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
- u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 774);
- v. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1138);
- w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.05/2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 80),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 198

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
A.	Seleksi Penerimaan				
1.	Pendaftaran	Per Pengguna Layanan	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.	Tes Potensi Akademik	Per Pengguna Layanan	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.	Tes Psikotes	Per Pengguna Layanan	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4.	Tes Kesehatan	Per Pengguna Layanan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5.	Tes Wawancara	Per Pengguna Layanan	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6.	Tes Kesamaptaan	Per Pengguna Layanan	375.000,00	375.000,00	375.000,00
7.	Seleksi Kompetensi Dasar	Per Pengguna Layanan	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8.	Tes Bakat Terbang	Per Pengguna Layanan	4.400.000,00	5.225.000,00	6.050.000,00

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
B.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan				
	1. Diploma III				
	a. Transportasi Darat				
	1) Semester 1 – 3	Per Peserta Didik/Semester	13.100.000,00	14.400.000,00	14.700.000,00
	2) Semester 4 – 6	Per Peserta Didik/Semester	22.350.000,00	24.650.000,00	25.050.000,00
	b. Perkeretaapian	Per Peserta Didik/Semester	13.900.000,00	14.700.000,00	16.100.000,00
	c. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Per Peserta Didik/Semester	8.800.000,00	10.500.000,00	11.200.000,00
	d. Transportasi Laut	Per Peserta Didik/Semester	10.900.000,00	12.900.000,00	15.000.000,00
	e. Kelaikudaraan	Per Peserta Didik/Semester	29.091.000,00	34.546.000,00	40.000.000,00
	f. Bandar Udara	Per Peserta Didik/Semester	19.518.000,00	23.178.000,00	26.837.000,00
	g. Navigasi Penerbangan	Per Peserta Didik/Semester	26.710.000,00	31.719.100,00	36.727.000,00
	2. Diploma IV/Sarjana Terapan				
	a. Transportasi Darat				
	1) Semester 1 – 5	Per Peserta Didik/Semester	13.100.000,00	14.400.000,00	14.700.000,00

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	2) Semester 6 – 8	Per Peserta Didik/Semester	22.350.000,00	24.650.000,00	25.050.000,00
	b. Perkeretaapian	Per Peserta Didik/Semester	13.900.000,00	14.700.000,00	16.100.000,00
	c. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan.	Per Peserta Didik/Semester	8.800.000,00	10.500.000,00	11.200.000,00
	d. Transportasi Laut	Per Peserta Didik/Semester	10.800.000,00	12.800.000,00	14.900.000,00
	e. Kelaikudaraan	Per Peserta Didik/Semester	22.287.000,00	26.466.000,00	30.644.000,00
	f. Bandar Udara	Per Peserta Didik/Semester	28.134.000,00	33.410.000,00	38.685.000,00
	g. Navigasi Penerbangan	Per Peserta Didik/Semester	45.962.000,00	54.580.000,00	63.197.000,00
3.	Sarjana	Per Peserta Didik/Semester	9.200.000,00	10.900.000,00	12.700.000,00
4.	Alih Jenjang/Rekognisi Pembelajaran Lampau				
	a. Transportasi Darat/Udara	Per Peserta Didik/Semester	14.500.000,00	16.000.000,00	16.300.000,00
	b. Transportasi Laut	Per Peserta Didik/Semester	19.500.000,00	23.100.000,00	26.800.000,00
5.	Pascasarjana	Per Peserta Didik/Semester	15.200.000,00	18.000.000,00	20.900.000,00

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	6. Nondiploma				
	a. Transportasi Laut	Per Peserta Didik/Semester	11.800.000,00	14.000.000,00	16.100.000,00
	b. Transportasi Udara	Per Peserta Didik/Fase	180.727.000,00	214.613.800,00	248.500.000,00
C.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis				
	1. Diklat Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Logistik				
	a. 1-40 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	5.890.000,00	6.490.000,00	6.600.000,00
	b. 41-80 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	8.840.000,00	9.740.000,00	9.900.000,00
	c. 81-120 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	14.380.000,00	15.850.000,00	16.100.000,00
	d. >121 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	17.330.000,00	19.090.000,00	19.400.000,00
	2. Diklat Perkeretaapian				
	a. 1-40 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	7.989.000,00	8.200.000,00	8.927.000,00
	b. 41-80 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	12.764.000,00	13.100.000,00	14.393.000,00
	c. 81-120 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	15.687.000,00	16.100.000,00	17.689.000,00
	d. 121-350 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	47.452.000,00	48.700.000,00	53.507.000,00
	e. > 350 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	49.304.000,00	50.600.000,00	55.595.000,00

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	3. Diklat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyebrangan				
	a. 1-40 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	3.600.000,00	4.120.000,00	4.360.000,00
	b. 41-80 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	3.350.000,00	3.470.000,00	3.620.000,00
	c. > 80 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	21.760.000,00	21.860.000,00	21.960.000,00
	4. Bandar Udara				
	a. 1-40 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	7.462.000,00	8.861.147,00	10.260.000,00
	b. 41-80 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	47.517.000,00	56.427.000,00	65.336.000,00
	c. 81-120 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	8.639.000,00	10.259.000,00	11.878.000,00
	d. 121-350 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	18.698.000,00	22.205.000,00	25.711.000,00
	e. > 350 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	48.599.000,00	57.712.000,00	66.824.000,00
	5. Keamanan Penerbangan				
	a. 1-40 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	4.043.000,00	4.802.000,00	5.560.000,00
	b. 41-80 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	6.147.000,00	7.300.000,00	8.452.000,00
	c. 81-120 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	8.926.000,00	10.600.000,00	12.273.000,00

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	d. > 120 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	15.058.000,00	17.881.816,00	20.705.000,00
	6. Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara				
	a. 1-40 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	40.421.000,00	48.000.000,00	55.578.000,00
	b. 41-80 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	55.578.000,00	66.000.000,00	76.421.000,00
	c. 81-120 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	18.526.000,00	22.000.000,00	25.473.000,00
	d. 121-350 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	212.631.000,00	252.500.000,00	292.368.000,00
	e. > 350 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	199.578.000,00	237.000.000,00	274.421.000,00
	7. Navigasi Penerbangan				
	a. 1-40 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	4.334.000,00	5.147.000,00	5.959.000,00
	b. 41-80 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	10.526.000,00	12.500.000,00	14.473.000,00
	c. 81-120 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	8.336.000,00	9.900.000,00	11.463.000,00
	d. 121-350 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	25.347.000,00	30.100.000,00	34.852.000,00
	e. > 350 Jam Pelatihan	Per Peserta Didik/Diklat	70.803.000,00	84.079.000,00	97.354.000,00

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	8. Umum				
	a. 1-40 Jam Pelajaran	Per Peserta Didik/Diklat	3.287.000,00	3.903.674,00	4.520.000,00
	b. 41-80 Jam Pelajaran	Per Peserta Didik/Diklat	6.309.000,00	7.492.000,00	8.674.000,00
	c. 81-120 Jam Pelajaran	Per Peserta Didik/Diklat	8.080.000,00	9.596.000,00	11.111.000,00
	d. > 120 Jam Pelajaran	Per Peserta Didik/Diklat	12.409.000,00	14.736.000,00	17.062.000,00
	9. Transportasi Laut				
	a. Penyetaraan	Per Peserta Didik/Diklat	18.700.000,00	22.100.000,00	26.800.000,00
	b. Fungsional	Per Peserta Didik/Diklat	15.350.000,00	18.230.000,00	21.110.000,00
	c. Revalidasi	Per Peserta Didik/Diklat	840.000,00	990.000,00	1.150.000,00
	d. Penyegaran	Per Peserta Didik/Diklat	6.860.000,00	8.140.000,00	9.430.000,00
	e. Praktik Kerja	Per Pengguna Layanan/Kegiatan	8.540.000,00	10.130.000,00	11.730.000,00
D.	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan/Penjenjangan	Per Peserta Didik/Diklat	26.200.000,00	31.000.000,00	35.900.000,00
E.	Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran	Per Peserta Didik/Diklat	4.100.000,00	4.800.000,00	5.600.000,00
F.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Per Peserta Didik/Diklat	22.190.000,00	26.340.000,00	30.500.000,00

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
G.	Layanan Akademik Lainnya				
1.	Perlengkapan	Per Peserta Didik/Tingkat	15.470.000,00	15.470.000,00	15.470.000,00
2.	Asrama	Per Peserta Didik/Bulan	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.	Pencucian Pakaian/Binatu/ <i>Laundry</i>	Per Peserta Didik/Bulan	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.	Permakanan	Per Peserta Didik/Bulan	1.900.000,00	2.250.000,00	2.610.000,00
5.	Masa Dasar Pembentukan				
a.	Terpadu	Per Peserta Didik/Kegiatan	7.310.000,00	8.670.000,00	10.040.000,00
b.	Lokal	Per Peserta Didik/Kegiatan	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
6.	Wisuda				
a.	Terpadu	Per Peserta Didik/Kegiatan	6.350.000,00	7.540.000,00	8.740.000,00
b.	Lokal	Per Peserta Didik/Kegiatan	4.220.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00
c.	Pascasarjana	Per Peserta Didik/Kegiatan	2.100.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
7.	Sertifikasi Kesehatan dan/atau Tes Bebas NAPZA	Per Peserta Didik/Kegiatan	850.000,00	950.000,00	1.000.000,00

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
8.	<i>Bon Voyage</i>	Per Peserta Didik/Kegiatan	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
9.	Kegiatan Ekstrakurikuler	Per Peserta Didik/Tahun	750.000,00	850.000,00	900.000,00
10.	Matrikulasi Pascasarjana	Per Pengguna Layanan/Kegiatan	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
11.	Uji Kompetensi Transportasi Darat	Per Pengguna Layanan/Kegiatan	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
12.	Uji Kompetensi Perkeretaapian	Per Pengguna Layanan/Kegiatan	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
13.	Ujian Lisensi Transportasi Udara	Per Pengguna Layanan/Kegiatan	2.947.000,00	3.500.000,00	4.052.000,00
14.	Praktik Terbang	Per Pengguna Layanan/Jam	9.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00
15.	Ujian Diklat Pelaut Taruna/Mahasiswa	Per Pengguna Layanan/Kegiatan	420.000,00	480.000,00	500.000,00
16.	Ujian Diklat Pelaut Nontaruna/Nonmahasiswa	Per Pengguna Layanan/Kegiatan	670.000,00	760.000,00	810.000,00
17.	Ujian Diklat Pemutakhiran Pelaut	Per Pengguna Layanan/Kegiatan	1.510.000,00	1.730.000,00	1.830.000,00
18.	Pemeriksaan dan Pengujian <i>Training Record Book</i> (TRB)	Per Pengguna Layanan/Mata Uji	1.100.000,00	1.300.000,00	1.510.000,00
19.	Ujian Ulang	Per Pengguna Layanan/Kegiatan	640.000,00	750.000,00	870.000,00

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
20.	Sertifikasi/Revalidasi/Perpanjangan/ Pengukuhan Sertifikat Pelaut/Keterampilan	Per Pengguna Layanan/Kegiatan	750.000,00	880.000,00	1.020.000,00
21.	Uji Kompetensi	Per Mata Uji	670.000,00	790.000,00	920.000,00
22.	Perbaikan/Remedial Uji Kompetensi	Per Mata Uji	160.000,00	180.000,00	210.000,00
23.	Semester Pendek/Antara	Per Peserta Didik/Mata Kuliah	630.000,00	740.000,00	860.000,00
24.	Penerbitan Ulang/Penggantian Ijazah/Sertifikat	Per Pengguna Layanan/Dokumen	280.000,00	330.000,00	390.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 641/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

M. RAFFA FADHILAH

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024

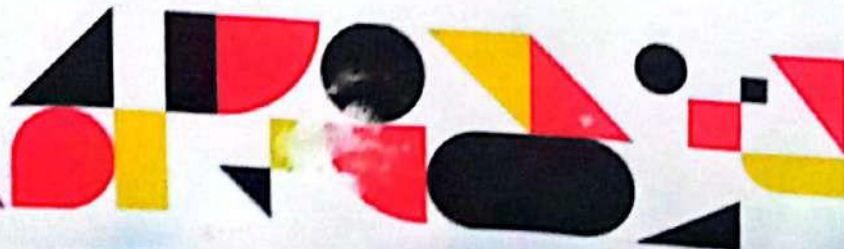
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan



DR. H. Aufa Syahrizal, S.P., M.Sc

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196408141987031009





SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 43 / POLTRADA / X / 2024

Dengan bangga dipersembahkan kepada:

I GUSTI AYU KETUT WEBY

sebagai

Best Presentation Lomba Karya Tulis Ilmiah

Dalam Lomba Memperingati Dies Natalis Politeknik Transportasi Darat Bali Ke-5 Tahun 2024

yang dilaksanakan pada 2-27 Oktober 2024

Tabanan, 27 Oktober 2024

Direktur

Politeknik Transportasi Darat Bali



Dr. Ir. I Made Suraharta, S.T., S.Si.T., M.T., IPM.

NIP. 197712052000031002



SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 44 / POLTRADA / X / 2024

Dengan bangga dipersembahkan kepada:

I GUSTI AYU KETUT WEBY

sebagai

Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah

Dalam Lomba Memperingati Dies Natalis Politeknik Transportasi Darat Bali Ke-5 Tahun 2024

yang dilaksanakan pada 2-27 Oktober 2024

Tabanan, 27 Oktober 2024

Direktur

Politeknik Transportasi Darat Bali

Dr. Ir. I Made Suradarta, S.T., S.Si.T., M.T., IPM.

NIP. 197112052000031002

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA



PANGLIMA KODAM II/SRIWIJAYA

Memberikan

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor PP/108/IX/2024

Kepada

CRISTIAN JOSHUA HASURUNGAN. S

Tim dari

POLTEKTRANS SDP PALEMBANG

JUARA I STREET PARADE DIVISI UMUM

Lomba Drum/Marching Band Piala Pangdam II/Swj

Dalam Rangka HUT TNI Ke - 79 TNI Tahun 2024

Yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 September 2024 di Jasdarm II/Sriwijaya



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA



PANGLIMA KODAM II/SRIWIJAYA

Memberikan

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor PP/108/IX/2024

Kepada

CRISTIAN JOSHUA HASURUNGAN. S

Tim dari

POLTEKTRANS SDP PALEMBANG

JUARA II MUSIK HARMONI DIVISI UMUM

Lomba Drum/Marching Band Piala Pangdam II/Swj

Dalam Rangka HUT TNI Ke - 79 TNI Tahun 2024

Yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 September 2024 di Jasdarm II/Sriwijaya

Palembang, September 2024

Panglima Kodam II/Sriwijaya,

M. Naudi Nurdika

Mayor Jenderal TNI



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA



PANGLIMA KODAM II/SRIWIJAYA

Memberikan

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor PP/108/IX/2024

Kepada

CRISTIAN JOSHUA HASURUNGAN. S

Tim dari

POLTEKTRANS SDP PALEMBANG

JUARA KOSTUM TERBAIK DIVISI UMUM

Lomba Drum/Marching Band Piala Pangdam II/Swj

Dalam Rangka HUT TNI Ke - 79 TNI Tahun 2024

Yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 September 2024 di Jasdarm II/Sriwijaya

Palembang, September 2024

Panglima Kodam II/Sriwijaya,


M. Naudi Nurdika
Mayor Jenderal TNI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 687/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

MUHADA

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan



DR. H. Aulfa Syahrizal, S.P., M.Sc

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 195408141987031009





CERTIFICATE

092/C/SH/SEO24/SEESPA/X/2024

APPRECIATION

Proudly presented to:

Lusita Sihombing

As

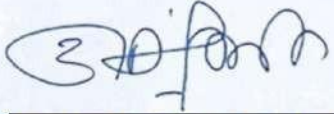
3rd Winner

In the News Casting competition at the "Seespa English Olympics 2024" organized by English Education at Universitas Sriwijaya, on October 4-5, 2024

Chief Chairman
SEESPA


Dandy Ramadhan

Coordinator of English Education Study
Program FKIP, Universitas Sriwijaya


Eryansyah, S.Pd., M.A, Ph.D

Chief Executive
Officer SEO 2024


Nikky



CERTIFICATE

092/C/SH/SEO24/SEESPA/X/2024

APPRECIATION
Proudly presented to:

Lusita Sihombing

As

3rd Winner

In the News Casting competition at the "Seespa English Olympics 2024" organized by
English Education at Universitas Sriwijaya, on October 4-5, 2024

Chief Chairman
SEESPA



Randy Ramadhan

Coordinator of English Education Study
Program FKIP, Universitas Sriwijaya



Eryansyah, S.Pd., M.A, Ph.D

Chief Executive
Officer SEO 2024



Nikky

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA



PANGLIMA KODAM II/SRIWIJAYA
Memberikan
PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor PP/108/IX/2024

Kepada

BOWO AZHARI

Tim dari

POLTEKTRANS SDP PALEMBANG

JUARA KOSTUM TERBAIK DIVISI UMUM
Lomba Drum/Marching Band Piala Pangdam II/Swj

Dalam Rangka HUT TNI Ke - 79 TNI Tahun 2024

Yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 September 2024 di Jasdarm II/Sriwijaya



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA



PANGLIMA KODAM II/SRIWIJAYA
Memberikan
PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor PP/108/IX/2024

Kepada

BOWO AZHARI

Tim dari

POLTEKTRANS SDP PALEMBANG

JUARA I STREET PARADE DIVISI UMUM
Lomba Drum/Marching Band Piala Pangdam II/Swj

Dalam Rangka HUT TNI Ke - 79 TNI Tahun 2024

Yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 September 2024 di Jasdarm II/Sriwijaya



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA



PANGLIMA KODAM II/SRIWIJAYA

Memberikan

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor PP/108/IX/2024

Kepada

BOWO AZHARI

Tim dari

POLTEKTRANS SDP PALEMBANG

JUARA II MUSIK HARMONI DIVISI UMUM

Lomba Drum/Marching Band Pala Pangdam II/Swj

Dalam Rangka HUT TNI Ke - 79 TNI Tahun 2024

Yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 September 2024 di Jasdarm II/Sriwijaya

Palembang, September 2024

Panglima Kodam II/Sriwijaya,



M. Naudi Nurdika
Mayor Jenderal TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA



PANGLIMA KODAM II/SRIWIJAYA
Memberikan
PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor PP/108/IX/2024

Kepada

WAHYU REVINA KEMALASARI

Tim dari

POLTEKTRANS SDP PALEMBANG

JUARA I STREET PARADE DIVISI UMUM
Lomba Drum/Marching Band Piala Pangdam II/Swj

Dalam Rangka HUT TNI Ke - 79 TNI Tahun 2024

Yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 September 2024 di Jasdarm II/Sriwijaya

Palembang, September 2024

Panglima Kodam II/Sriwijaya,



M. Naudi Nurdika
Mayor Jenderal TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA



PANGLIMA KODAM II/SRIWIJAYA

Memberikan

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor PP/108/IX/2024

Kepada

WAHYU REVINA KEMALASARI

Tim dari

POLTEKTRANS SDP PALEMBANG

JUARA II MUSIK HARMONI DIVISI UMUM

Lomba Drum/Marching Band Piala Pangdam II/Swj

Dalam Rangka HUT TNI Ke - 79 TNI Tahun 2024

Yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 September 2024 di Jasdarm II/Sriwijaya

Palembang, September 2024

Panglima Kodam II/Sriwijaya,

M. Naudi Nurdika

Mayor Jenderal TNI



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA



PANGLIMA KODAM II/SRIWIJAYA

Memberikan

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor PP/108/IX/2024

Kepada

WAHYU REVINA KEMALASARI

Tim dari

POLTEKTRANS SDP PALEMBANG

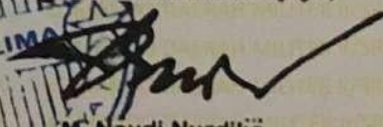
JUARA KOSTUM TERBAIK DIVISI UMUM

Lomba Drum/Marching Band Piala Pangdam II/Swj

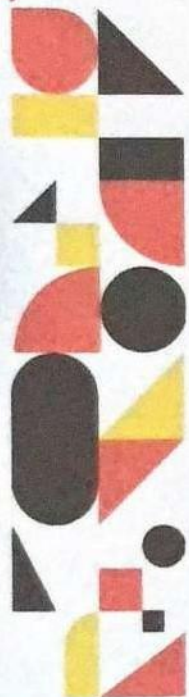
Dalam Rangka HUT TNI Ke - 79 TNI Tahun 2024

Yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 September 2024 di Jasdarm II/Sriwijaya

Palembang, September 2024
Panglima Kodam II/Sriwijaya,


M. Naudi Nurdika
Mayor Jenderal TNI

PRIMA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 638/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

NI GUSTI KADEK WIRANINGSIH

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management. Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan



DR. H. Aufa Syahrizal, S.P., M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408141987031009





SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 39/POLTRADA/X/2024

Dengan bangga dipersembahkan kepada:

ANGELINA AURORA

sebagai

Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah

Dalam Lomba Memperingati Dies Natalis Politeknik Transportasi Darat Bali Ke-5 Tahun 2024

yang dilaksanakan pada 2-27 Oktober 2024

Tabanan, 27 Oktober 2024

Direktur

Politeknik Transportasi Darat Bali

Dr. Ir. I Made Suraharta, S.T., S.Si.T., M.T., IPM.

NIP. 197712052000031002



SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 40 / POLTRADA / X / 2024

Dengan bangga dipersembahkan kepada:

ANGELINA AURORA

sebagai

Best Presentation Lomba Karya Tulis Ilmiah

Dalam Lomba Memperingati Dies Natalis Politeknik Transportasi Darat Bali Ke-5 Tahun 2024

yang dilaksanakan pada 2-27 Oktober 2024

Tabanan, 27 Oktober 2024

Direktur

Politeknik Transportasi Darat Bali

Dr. Ir. I Made Suraharta, S.T., S.Si.T., M.T., IPM.

NIP. 197712052000031002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 644/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

M. VANDER MIKANO

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

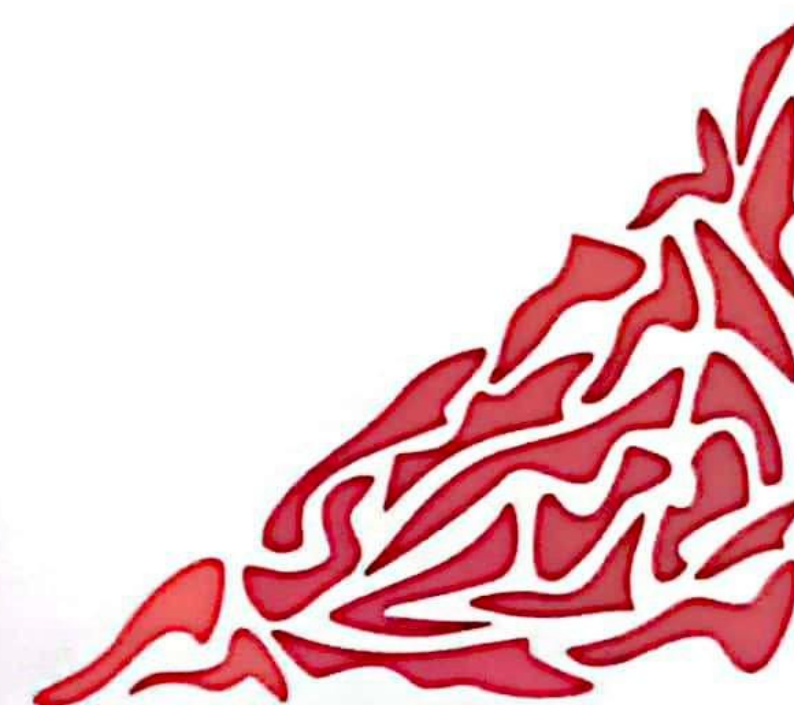
Palembang, 22 Juni 2024

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan



DR. H. Aufa Syahrizal, S.P., M.Sc

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408141987031009





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 687/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

JUNIAN ILHAM HIDAYAT

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management. Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan



DR. H. Aufa Syahrizal, S.P., M.Sc

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408141987031009





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 687/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

DIMAS WIJAYA

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan



DR. H. Aupa Syahrizal, S.P., M.Sc

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196408141987031009



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA



PANGLIMA KODAM II/SRIWIJAYA

Memberikan

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor PP/108/IX/2024

Kepada

ANDHIKA RUSWANDY SIKUMBANG

Tim dari

POLTEKTRANS SDP PALEMBANG

JUARA II MUSIK HARMONI DIVISI UMUM

Lomba Drum/Marching Band Plala Pangdam II/Swj

Dalam Rangka HUT TNI Ke - 79 TNI Tahun 2024

Yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 September 2024 di Jasdarm II/Sriwijaya

PRIMA



September 2024

Panglima Kodam II/Sriwijaya,

M. Naudi Nurdika
Mayor Jenderal TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA



PANGLIMA KODAM II/SRIWIJAYA

Memberikan

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor PP/108/IX/2024

Kepada

ANDHIKA RUSWANDY SIKUMBANG

Tim dari

POLTEKTRANS SDP PALEMBANG

JUARA I STREET PARADE DIVISI UMUM

Lomba Drum/Marching Band Plala Pangdam II/Swj

Dalam Rangka HUT TNI Ke - 79 TNI Tahun 2024

Yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 September 2024 di Jasdarm II/Sriwijaya



PRIMA

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA



PANGLIMA KODAM II/SRIWIJAYA

Memberikan

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor PP/108/IX/2024

Kepada

ANDHIKA RUSWANDY SIKUMBANG

Tim dari

POLTEKTRANS SDP PALEMBANG

JUARA KOSTUM TERBAIK DIVISI UMUM

Lomba Drum/Marching Band Piala Pangdam II/Swj

Dalam Rangka HUT TNI Ke - 79 TNI Tahun 2024

Yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 September 2024 di Jasdarm II/Sriwijaya

PRIMA





SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 19/POLTRADA/X/2024

Dengan bangga dipersembahkan kepada:

TITIS AVIVATUL KIFTIYAH

sebagai

Juara 3 Lomba Esai

Dalam Lomba Memperingati Dies Natalis Politeknik Transportasi Darat Bali Ke-5 Tahun 2024

yang dilaksanakan pada 2-27 Oktober 2024

Tabanan, 27 Oktober 2024

Direktur

Politeknik Transportasi Darat Bali

Dr. Ir. I Made Suraharta, S.T., S.Si.T., M.T., IPM.

NIP. 197712052000031002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@politekransdp-palembang.ac.id
Website : www.politekransdp-palembang.ac.id



KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SDP PALEMBANG
NOMOR : SK.159/POLTEKTRANS SDP PLG - 2023

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN DEWAN MUSYAWARAH TARUNA
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
PALEMBANG PERIODE NOVEMBER 2023 – SEPTEMBER 2024

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,
DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan kelancaran tugas, fungsi dan mekanisme Organisasi Dewan Musyawarah Taruna pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan Dewan Musyawarah Taruna periode November 2023 - September 2024;
- b. bahwa untuk kepentingan kelancaran tugas, fungsi dan mekanisme Organisasi Dewan Musyawarah Taruna pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan Dewan Musyawarah Taruna periode November 2023 - September 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu surat keputusan.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedisiplinan;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 117 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;



- f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 105 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;
- g. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK. 02/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- h. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor : SK.222/Poltektrans SDP PLG -2021 tentang Peraturan Tata Tertib Taruna Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN DEWAN MUSYAWARAH TARUNA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PERIODE NOVEMBER 2023 – SEPTEMBER 2024
- Pertama :** Mengangkat Kepengurusan Dewan Musyawarah Taruna Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Periode November 2023 – September 2024 yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua :** Menetapkan Kepengurusan Dewan Musyawarah Taruna Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang sebagai tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga :** Dalam menjalankan tugas-tugasnya Ketua Dewan Musyawarah Taruna beserta Anggota Komisi Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pembangunan Karakter Taruna;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 November 2023

Direktur,


Dr. Eko Nugroho Widjatomoko, M.M., M.Mar.E
NIP. 19711221200212 1 001

**PENETAPAN KEPENGURUSAN DEWAN MUSYAWARAH TARUNA
 POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
 PALEMBANG PERIODE NOVEMBER 2023 – SEPTEMBER 2024**

NO	NAMATARUNA	NPT	JABATAN
1.	LAURENSIUS STEVEN	21 03 084	KETUA DEMUSTAR
2.	M. YOGI APRILIANO	22 02 028	WAKIL KETUA DEMUSTAR
3.	MUTHIAH SALSABILA	21 03 037	SEKRETARIS DEMUSTAR
4.	ANA NUR SEKARWATI	22 03 003	SEKRETARIS DEMUSTAR 2
5.	BORU ISABELLA SIAHAAN	21 03 022	KETUA KOMISI 1
6.	APRILIA DINA ASNAWATI	21 03 097	KETUA KOMISI 2
7.	FEBBY YANTI	21 03 056	KETUA KOMISI 3
8.	RIZYA GIDEON LATEKA	21 03 022	KETUA KOMISI 4
9.	AKMAL PUTRA SYAFAATULLAH	21 02 002	ANGGOTA KOMISI 1
10.	CHAIRUNISYA DEANDRA	22 01 013	ANGGOTA KOMISI 1
11.	MUHAMMAD AL HAFIZH	23 03 013	ANGGOTA KOMISI 1
12.	VIONA TRI ANDHINI.S	23 03 040	ANGGOTA KOMISI 1
13.	FAHMI MUHAMMAD RANGKUTI	21 01 012	ANGGOTA KOMISI 2
14.	PADI GEMILANG PUTRA	22 03 044	ANGGOTA KOMISI 2
15.	ANGELINA AURORA	23 02 013	ANGGOTA KOMISI 2
16.	SYAHRUL ALAM	22 01 046	ANGGOTA KOMISI 3
17.	NOPA ELIZA	22 03 079	ANGGOTA KOMISI 3
18.	JUNIAN ILHAM HIDAYAT	23 01 003	ANGGOTA KOMISI 3

19.	AHMAD AQIB	22 03 052	ANGGOTA KOMISI 4
20.	RIZQI SALMAN FAUZANI	22 02 018	ANGGOTA KOMISI 4
21.	M.IKHBAL ABDULLOH FIRDAUS	23 03 038	ANGGOTA KOMISI 4
22.	ADILLAH PUTRI RAVENIA R	23 03 001	ANGGOTA KOMISI 4

Direktur,

Dr. Eko Nugroho Widjatomoko, M.M., M.Mar.E
NIP. 19711221200212 1 001

URAIAN TUGAS STAF DEWAN MUSYAWARAH TARUNA

1. KETUA DEMUSTAR (KADEM)

- a. Membawahi serta memberi instruksi dan pengarahan kepada seluruh Staf Dewan Musyawarah Taruna
- b. Bekerja sama dengan Wakil ketua Demustar dalam pengawasan kinerja Resimen Taruna
- c. Menerima aspirasi taruna dari segenap pihak khususnya Taruna/i Politeknik Transportasi SDP Palembang
- d. Menyusun program terpadu dengan seluruh anggota demustar untuk masa tugas satu periode.
- e. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja resimen
- f. Membuat dan menentukan kepanitian dalam pemilihan staf Resimen Korps Taruna dan Dewan Musyawarah Taruna Poltektrans SDP Palembang
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwira Kompi, Sekretaris Pusbangkatar serta Kepala Pusbangkatar.
- h. Bertanggung jawab kepada Kepala Pusbangkatar serta dibawah pengawasan langsung Sekretaris Pusbangkatar.

2. WAKILKETUA DEMUSTAR (WAKADEM)

- a. Membawahi seluruh Komisi dan memberikan pengarahan kepada masing - masing Komisi
- b. Melaporkan hasil kerja setiap komisi kepada Ketua Demustar sebagai bahan pertimbangan
- c. Melaporkan setiap aspirasi yang diterima dari setiap komisi
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris PUSBANGKATAR, Perwira PUSBANGKATAR, dan KADEM.
- e. Membuat laporan pertanggung jawaban tiap bulan kepada KADEM mengenai target pekerjaan yang telah dan belum dicapai sesuai dengan program kerja.
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwira PUSBANGKATAR, dan KADEM.
- g. Bertanggung jawab kepada KADEM.

3. SEKRETARISDEMUSTAR

- a. Membuat rencana kerja selama satu periode.
- b. Bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas surat menyurat yang dilakukan oleh resimen.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengarsipan setiap dokumen inventaris resimen.
- d. Membuat laporan pertanggung jawaban dalam urusan administrasi bersama KADEM dan WAKADEM dalam setiap kegiatan resimen.

- e. Bertanggung jawab terhadap pengawasan pembuatan seluruh proposal kegiatan resimen.
- f. Melakukan tugas yang diberikan oleh KADEM dan WAKADEM serta bertanggung jawab kepada Ketua Demustar.

4. KOMISI I (TIBTAR,OLAHRAGA & SENI)

- a. Melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan Taruna dalam melaksanakan olahraga, agar Taruna memiliki fisik yang prima
- b. Melakukan tugas pengawasan dalam mengembangkan minat bakat Taruna dalam kegiatan olahraga dan kesenian, untuk meningkatkan prestasi dan mengembangkan bakat yang ada
- c. Mengawasi kinerja Danton, Danki, Danyon, dan Tertib Taruna.
- d. Menyalurkan aspirasi taruna terkait resimen bagian Tertib Taruna, Olahraga & Seni.
- e. Memberikan laporan pertanggung jawaban setiap program kerja resimen
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KADEM dan WAKADEM.
- g. Bertanggungjawab kepada WAKADEM

5. KOMISI II (PENDIDIKAN & ROHANI)

- a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang menyangkut kerohanian, demi terciptanya keharmonisan pergaulan antar taruna di lingkungan kampus.
- b. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan kegiatan Pendidikan, prestasi taruna, dan memberikan masukan tentang pola atau system pembelajaran guna peningkatan prestasi akademis taruna kepada Resimen.
- c. Melakukan perencanaan dan penetapan program kerja pada Resimen Kerohanian dan Pendidikan.
- d. Mengevaluasi kinerja dan acara kegiatan yang diselenggarakan pada Resimen Kerohanian dan Pendidikan.
- e. Menerima aspirasi dari taruna terkait Resimen Kerohanian dan Pendidikan.
- f. Bertanggung jawab kepada Ketua Demustar.
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Demustar.

6. KOMISI III (PERMAKINAN,LOGISTIK & LINGKUNGAN)

- a. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan kegiatan Permakinan, logistic & Lingkungan serta memberi masukan tentang pola atau system permakinan, logistik&Lingkungan.
- b. Menampung aspirasi Taruna/i di bidang Permakinan, Logistik & Lingkungan
- c. Bertanggung jawab kepada Ketua Demustar.
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Demustar

7. KOMISI IV (HUMAS & EKONOMI KREATIF)

- a. Mengawasi kerja Bidang Humas & Ekonomi Kreatif beserta jajarannya
- b. Mengawasi sosial media yang di miliki demustar dan juga menkoprs taruna
- c. Aktif dalam publikasi sosial media dan juga acara" yang di selenggarakan oleh poltektrans
- d. Sebagai sarana aspirasi dan publikasi di sosial media
- e. Menerima dan menampung aspirasi dari Taruna untuk disampaikan kepada pengasuh, kepala unit, dan pimpinan
- f. Bertanggungjawab kepada Ketua Demustar
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Demustar dan Wakil Ketua Demustar

Direktur,



Dr. Eko Nugroho Widjatomoko, M.M., M.Mar.E
NIP. 19711221200212 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektransdp.palembang.ac.id
Website : www.poltektransdp.palembang.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG**

NOMOR : KP-POLTEKTRANS SDP 106 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN EKSEKUTIF MAHASIWA
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
PERIODE JUNI 2024 – JANUARI 2025**

**DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,
DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan kelancaran tugas, fungsi dan mekanisme Badan Eksekutif Mahasiswa pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Periode Juni 2024 - Januari 2025;
- b. bahwa untuk kepentingan kelancaran tugas, fungsi dan mekanisme Badan Eksekutif Mahasiswa pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Periode Juni 2024 - Januari 2025;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 117 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 105 Tahun 2018 tentang Struktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;
7. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK. 02/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

8. Keputusan Direktur...



8. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor : SK.222/Poltektrans SDP PLG - 2021 tentang Peraturan Tata Tertib Taruna Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang
9. Surat Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor:UM.006/7/9/Set.BPSDMP/2024 Perihal Penyampaian Pengumuman Perubahan Pola Pengasuhan yang lebih Humanis di lingkungan Kementerian Perhubungan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPOTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN EKSEKUTIF MAHASIWA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PERIODE JUNI 2024 – JANUARI 2025;
- Pertama : Mengangkat Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Periode Juni 2024 - Januari 2025 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang sebagai tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas-tugasnya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa beserta Anggota Komisi Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pembangunan Karakter;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

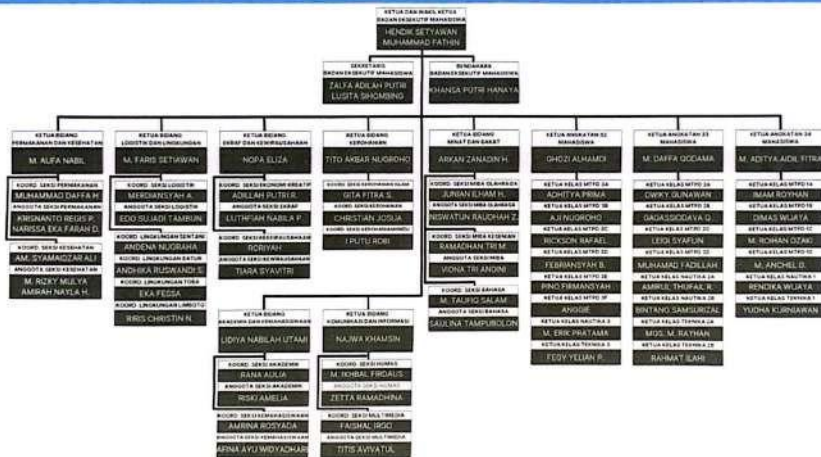
Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 Juni 2024



Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001



**STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN
 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
 POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
 PERIODE MEI 2024 – JANUARI 2025**



**PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN EKSEKUTIF MAHASIWA
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
PALEMBANG PERIODE JUNI 2024 - JANUARI 2025**

NO	NAMA	NIM	JABATAN
1.	HENDIK SETYAWAN	2203035	KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
2.	MUHAMMAD FATHIN	2203061	WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
3.	ZALFA ADILAH PUTRI	2203048	SEKRETARIS BEM 1
4.	LUSITA SIHOMBING	2303034	SEKRETARIS BEM 2
5.	KHANSA PUTRI HANAYA	2203009	BENDAHARA BEM
6.	GHOZI ALHAMDI	2203010	KETUA ANGKATAN 32
7.	MUHAMMAD DAFFA QODAMA	2203013	KETUA ANGKATAN 33
8.	M.ADITYA AIDILFITRA	2303048	KETUA ANGKATAN 34
9.	IMAM ROYHAN	2303052	KETUA KELAS MTPD 1.A
10.	DIMAS WIJAYA	2303027	KETUA KELAS MTPD 1.B
11.	M.ROIHANDZAKI	2303015	KETUA KELAS MTPD 1.C
12.	M.ANCHER DEWAFASHA	2303036	KETUA KELAS MTPD 1.D
13.	RENDIKA WIJAYA	2301019	KETUA KELAS NAUTIKA 1
14.	YUDHA KURNIAWAN	2302024	KETUA KELAS P.K 1
15.	DWIKY GUNAWAN	2203007	KETUA KELAS MTPD2.A
16.	GAGAS IODAVAQ	2203034	KETUA KELAS MTPD 2.B
17.	LEIGI SYAFLIN	2203057	KETUA KELAS MTPD 2.C
18.	MUHAMMAD FADILLAH	2203077	KETUA KELAS MTPD 2.D
19.	AMIRUL THUFAIL RAMADAN	2201003	KETUA KELAS NAUTIKA 2.A
20.	BINTANG SAMSURIZAL	2201011	KETUA KELAS NAUTIKA 2.B
21.	MGS.MUHAMMAD RAYHAN	2202010	KETUA KELAS P.K 2.A
22.	RAHMAT ILAHI	2202042	KETUA KELAS P.K 2.B
23.	ADHITYA PRIMA	2103002	KETUA KELAS MTPD 3.A
24.	AJI NUGROHO	2103027	KETUA KELAS MTPD 3.B

25.	RICKSON RAFAEL S	2103068	KETUA KELAS MTPD 3.C
26.	FEBRIANSYAH BAGASKARA H	2103081	KETUA KELAS MTPD 3.D
27.	PINO FIRMANSYAH	2103114	KETUA KELAS MTPD 3.E
28.	ANGGIE	2103123	KETUA KELAS MTPD 3.F
29.	M. ERIK PRATAMA	2101019	KETUA KELAS NAUTIKA 3
30.	FEGY YELIAN P	2102025	KETUA KELAS P.K 3
31.	LIDIYA NABILAH UTAMI	2203039	KETUA BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
32.	RANA AULIA SALSABILA	2203015	KOORDINATOR SEKSI AKADEMIK
33.	RISKI AMELIA	2303012	ANGGOTA SEKSI AKADEMIK
34.	AMRINA ROSYADA	2203002	KOORDINATOR SEKSI KEMAHASISWAAN
35.	AFINA AYU WIDYADHARI	2303003	ANGGOTA SEKSI KEMAHASISWAAN
36.	NAJWA KHAMSI	2203043	KETUA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
37.	M IKHBAL	2303019	KOORD.SEKSI HUMAS
38.	ZETTA RAMADHINA	2303042	ANGGOTA SEKSI HUMAS
39.	FAISHAL IRGO	2303028	KOORD. SEKSI MULTIMEDIA
40.	TITIS AVIVATUL	2302011	ANGGOTA SEKSI MULTIMEDIA
41.	M. AUFA NABIL	2203074	KETUA BIDANG PERMAKINAN DAN KESEHATAN
42.	M. DAFFA HERDIANSYAH	2303058	KOORD. SEKSI PERMAKINAN
43.	NARISSA EKA	2302019	ANGGOTA SEKSI PERMAKINAN 1
44.	KRISNANTO REGIS PRATAMA	2303046	ANGGOTA SEKSI PERMAKINAN 2
45.	AM SYAMAIDZAR	2303002	KOORD.SEKSI KESEHATAN
46.	AMIRAH NAYLA HERWISYA	2303022	ANGGOTA SEKSI KESEHATAN1
47.	M. RIZKY MULYA	2303060	ANGGOTA SEKSI KESEHATAN 2
48.	M FARIS SETIAWAN	2303041	KETUA BIDANG LOGISTIK DAN LINGKUNGAN
49.	MERDIANSYAH ADYNATA	2302014	KOORD. SEKSI LOGISTIK
50.	EDO SUJADI TAMBUN	2302014	ANGGOTA SEKSI LOGISTIK
51.	TJUT SYAH ALFAQIH	2303021	KOORD. SEKSI LINGKUNGAN

52.	ANDENA NUGRAHA	2303004	ANGGOTA SEKSI LINGKUNGAN SENTANI
53.	ANDHIKA RUSWANDY SIKUMBANG	2303004	ANGGOTA SEKSI LINGKUNGAN BATUR
54.	EKA FESSA PUTRI	230370	ANGGOTA SEKSI LINGKUNGAN TOBA
55.	RIRIS CHRISTIN N.	2301022	ANGGOTA SEKSI LINGKUNGAN LIMBOTO
56.	TITO AKBAR	2303081	KETUA BIDANG KEROHANIAN
57.	GITA FITRAH	2303030	KOORD. SEKSI KEROHANIAN ISLAM
58.	CHRISTIAN JOSUA H	2303005	KOORD. SEKSI KEROHANIAN NASRANI
59.	I PUTU ROBBI PRADANA A	2303032	KOORD. SEKSI KEROHANIAN HINDU
60.	NOPA ELIZA	2303079	KETUA BIDANG EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN
61.	ADILAH PUTRI	2303001	KOORD. SEKSI EKONOMI KREATIF
62.	LUTHFIAH NABILA PUTRI	2301005	ANGGOTA SEKSI EKONOMI KREATIF
63.	RORIYAH	2303047	KOORD. SEKSI KEWIRAUSAHAAN
64.	TIARA SYAVITRI	2301013	ANGGOTA SEKSI KEWIRAUSAHAAN
65.	ARKAN ZANADIN HAMID	2303031	KETUA BIDANG MINAT DAN BAKAT
66.	JUNIAN ILHAM	2301013	KOORD. SEKSI MINAT DAN BAKAT OLAAHRAGA
67.	NISWATUN RAUDHAH ZUMI	2303039	ANGGOTA SEKSI MINAT DAN BAKAT OLAAHRAGA
68.	RAMADHAN TRI MAHENDRA	2303045	KOORD SEKSI MINAT DAN BAKAT KESENIAN
69.	VIONA TRI ANDINI	2303040	ANGGOTA SEKSI MINAT DAN BAKAT KESENIAN
70.	TAUFIK SALAM	2303003	KOORD. SEKSI MINAT DAN BAKAT BAHASA
71.	SAULINA TAMPUBOLON	2301012	ANGGOTA SEKSI MINAT DAN BAKAT BAHASA

Direktur,



Dr. Eko Nugroho Wijatmoko, M.M., M.Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

1. KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)

- a. Membawahi serta memberi instruksi dan pengarahan kepada seluruh Kepala Bidang Badan Eksekutif Mahasiswa.
- b. Bekerja sama dengan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dalam rangka menjalankan program Badan Eksekutif Mahasiswa.
- c. Menyusun program terpadu dengan seluruh unsur Seksi Badan Eksekutif Mahasiswa untuk masa tugas satu periode (semester).
- d. Melaksanakan tugas-tugas rutin BEM serta aktifitas-aktifitas Mahasiswa, baik ekstrakurikuler maupun kokurikuler.
- e. Dengan koordinasi seluruh seksi, melaporkan Mahasiswa yang indisipliner kepada kepala Pusat Pembangunan Karakter (Pusbangkar).
- f. Membina agar staf Seksi Badan Eksekutif Mahasiswa berfungsi sebagaimana mestinya serta berwibawa di tengah-tengah Mahasiswa.
- g. Menerima kritik saran yang membangun dari segenap pihak khususnya Mahasiswa.
- h. Menyampaikan laporan umum dan terperinci kegiatan-kegiatan aktifitas Seksi Badan Eksekutif Mahasiswa selama satu periode sesuai dengan hasil-hasil program yang telah dicapai menjelang akhir masa jabatannya.
- i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengasuh, Sekretaris Pusbangkar serta Perwira Pusbangkar.
- j. Bertanggung jawab kepada Kepala Pusbangkar serta dibawah pengawasan langsung Sekretaris Pusbangkar.

2. WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)

- a. Membawahi seluruh seksi bidang dan memberikan pengarahan mengenai tugas-tugas masing-masing seksi.
- b. Membuat rencana kerja terpadu untuk selama masa jabatan dan melaksanakannya dengan konsekuen dan penuh rasa tanggung jawab. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas masing-masing ketua bidang dan turut mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh asisten
- c. Melaporkan hasil-hasil kerja para ketua bidang kepada ketua Badan Eksekutif Mahasiswa serta membuat evaluasi untuk pekerjaan selanjutnya.
- d. Membuat data-data hasil kerja para ketua bidang sesuai dengan program kerja serta membuat bahan evaluasi.
- e. Membuat laporan pertanggung jawaban tiap bulan kepada ketua Badan Eksekutif Mahasiswa mengenai target pekerjaan yang telah dan belum dicapai sesuai dengan program kerja.
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PUSBANGKAR, dan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
- g. Bertanggung jawab kepada ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.

3. SEKRETARIS BEM

- a. Membuat rencana kerja selama satu periode.
- b. Bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas surat menyurat yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengarsipan setiap dokumen inventaris Badan Eksekutif Mahasiswa.
- d. Membuat laporan pertanggung jawaban dalam urusan administrasi bersama ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa dalam setiap kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa.
- e. Bertanggung jawab terhadap pengawasan pembuatan seluruh proposal kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa.
- f. Melakukan tugas yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa serta bertanggung jawab kepada ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melalui Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.

4. BENDAHARA BEM

- a. Membuat rencana kerja selama satu periode.
- b. Bertanggung jawab atas keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa.
- c. Membuat laporan pertanggung jawaban dalam urusan keuangan bersama ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa dalam setiap kegiatan BEM.
- d. Mengawasi keuangan organisasi ataupun ekstrakurikuler dibawah BEM.
- e. Mengatur aliran dana seluruh pengurus BEM.
- f. Melakukan tugas yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa serta bertanggung jawab kepada ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melalui Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.

5. KETUA ANGKATAN

- a. Membuat rencana kerja selama satu periode.
- b. Bertanggung jawab atas kedisiplinan anggotanya.
- c. Melanjutkan instruksi-instruksi dari atasannya kepada segenap anggotanya secara jujur.
- d. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada ketua kelas beserta anggotanya.
- e. Membuat data-data tentang kemajuan dan pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
- f. Membina sikap "Kepemimpinan" dan untuk dirinya sendiri maupun anggotanya.
- g. Membuat jurnal harian/ bulan tentang seluruh data-data anggotanya sebagai bahan evaluasi.
- h. Senantiasa melakukan "pengecekan" ulang atas sikap-sikap dan perbuatan kedisiplinan anggotanya.
- i. Melakukan tugas yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa serta bertanggung jawab kepada ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melalui Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.

6. KETUA KELAS

- a. Melaksanakan rencana kerja yang dibuat oleh ketua angkatan.
- b. Bertanggung jawab atas kedisiplinan anggotanya.

- c. Melanjutkan instruksi-instruksi dari atasannya kepada segenap anggotanya secara jujur.
- d. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggotanya.
- e. Membuat data-data tentang kemajuan dan pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
- f. Membuat jurnal harian/bulanan tentang seluruh data-data anggotanya sebagai bahan evaluasi.
- g. Senantiasa melakukan "pengecekan" ulang atas sikap-sikap dan perbuatan kedisiplinan anggotanya.
- h. Melakukan tugas yang diberikan oleh Ketua Angkatan serta bertanggung jawab kepada ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melalui Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.

7. KETUA BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

- a. Menyiapkan dan mengontrol tim Pendidikan dalam menunjang Pendidikan akademik MahasiswaMenyosialisasikan informasi pengumuman mengenai kemahasiswaan dan pendidikan diarahkan ke media sosial.
- b. Membuat program kerja yang menunjang prestasi akademik Mahasiswa.
- c. Bekerja sama dengan bagian akademik dan program studi sebagai penghubung informasi tentang kegiatan belajar Mahasiswa.
- d. Melakukan pengawasan terhadap seksi akademik dan Bahasa dalam merealisasi program kerja yang menunjang prestasi akademik Mahasiswa.
- e. Mengkoordinir Mahasiswa yang bermasalah tentang pendidikan.

8. KOORDINATOR DAN ANGGOTA SEKSI AKADEMIK

- a. Membuat dan merealisasikan program kerja yang menunjang prestasi akademik Mahasiswa.
- b. Berkoordinasi dengan Unit Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dalam setiap kegiatan untuk kepentingan pendidikan Mahasiswa.

9. KOORDINATOR DAN ANGGOTA SEKSI KEMAHASISWAAN

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akademik mahasiswa.
- b. Mengadakan kegiatan diskusi ilmiah, lomba karya tulis ilmiah, dan penelitian kolaboratif.
- c. Mendorong partisipasi mahasiswa dalam organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus, serta di kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat.
- d. Berkoordinasi dengan Unit Bagian Akademik dan Ketarunaan dalam setiap kegiatan untuk kepentingan pendidikan mahasiswa.

10. KETUA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

- a. Menyiapkan dan mengontrol tim humas setiap kegiatan/acara di Poltektrans SDP Palembang.
- b. Mengadakan pengawasan terhadap Seksi Humas dan Seksi multimedia.
- c. Menghubungkan setiap kegiatan mahasiswa dengan masyarakat melalui media sosial dan media cetak.
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.
- e. Mengelola akun sosial media Badan Eksekutif Mahasiswa.
- f. Bertanggung jawab kepada Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.

11. KOORDINATOR DAN ANGGOTA SEKSI HUMAS

- a. Mengelola media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa
- b. Menggali informasi/berita yang bermanfaat untuk peningkatan prestasi mahasiswa baik internal maupun eksternal kampus.
- c. Menjalin komunikasi aktif dengan organisasi setingkat politeknik/universitas baik di wilayah nasional maupun internasional.
- d. Mempublikasikan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa secara aktif dan rutin sehingga dapat mempromosikan kampus Poltektrans SDP Palembang.
- e. Mengkordinasikan komponen-komponen pelaksanaan acara/upacara kepada personel yang di tunjuk.

12. KOORDINATOR DAN ANGGOTA SEKSI MULTIMEDIA

- a. Melaksanakan instruksi atau perintah yang telah disetujui oleh Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi.
- b. Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan mahasiswa.
- c. Mensosialisasikan informasi pengumuman mengenai kemahasiswaan dan pendidikan di ranah sosial media.
- a. Mengelola kegiatan di bidang desain grafis kegiatan BEM.
- b. Melaporkan Setiap Kegiatan dan Bertanggung Jawab Kepada Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi.

13. KETUA BIDANG PERMAKINAN DAN KESEHATAN

- a. Berkoordinasi dengan Unit Kesehatan dan Permakinan dalam hal pemesanan makanan.
- b. Senantiasa mengadakan pengawasan terhadap kondisi ruang makan serta fasilitas yang ada di Ruang makan.
- c. Mengadakan pengawasan terhadap kinerja seksi permakinan dan Seksi Kesehatan dalam melaksanakan tugas hariannya.
- d. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.
- e. Bertanggung jawab terhadap Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.

14. KOORDINATOR DAN ANGGOTA SEKSI PERMAKINAN

- a. Membantu Ketua Bidang Permakinan dan Kesehatan untuk mengkordinir kegiatan permakinan.
- b. Mengawasi kegiatan pemesanan makan mahasiswa.
- c. Mengawasi kelengkapan permakinan mahasiswa.
- d. Melaporkan setiap kegiatan permakinan.
- e. Bertanggung jawab pada Ketua Bidang Permakinan dan Kesehatan.

15. KOORDINATOR DAN ANGGOTA SEKSI KESEHATAN

- a. Mengontrol surat keterangan sakit Mahasiswa/i yang dirujuk dari dokter luar Poltektrans SDP Palembang.
- b. Melaporkan/mengarahkan mahasiswa sakit pada petugas kesehatan.
- c. Menunjuk pendamping Mahasiswa/i rawat inap di rumah sakit
- d. Membuat jurnal terkait psikologi mahasiswa.
- e. Mengumumkan kegiatan unit kesehatan kepada mahasiswa/i.
- f. Bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Permakinan dan Kesehatan.

16. KETUA BIDANG LOGISTIK DAN LINGKUNGAN

- a. Membuat rencana kerja satu tahun dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Bertanggung jawab atas pengadaan, pengusulan serta pemeliharaan alat-alat inventaris dormitory yang berhubungan dengan kesejahteraan mahasiswa sehari-hari di dormitory.
- c. Membuat data-data tentang inventaris yang digunakan oleh mahasiswa dan perbaikan – perbaikan / usulan-usulan yang dianggap perlu (misalnya: perlengkapan/perbaikan, kelengkapan alat-alat kebersihan dormitory, pengadaan air/pompa serta kelengkapan kunci-kunci dormitory).
- d. Membuat jurnal harian, memberi laporan terperinci secara periodik.
- e. Membuat laporan pertanggung jawaban umumnya setiap semester tentang hasil-hasil tugas yang telah/ belum dicapai sebagai bahan evaluasi.
- f. Melaksanakantugas yang disampaikan oleh Ketua Bidang Lingkungan dan Logistik.
- g. Mengarahkan / mengontrol personil yang bertugas di dormitory, ruang makan, laundry, listrik dan air.
- h. Membuat jadwal petugas kebersihan kepada anggota yang di tunjuk di dormitory, ruang makan dan laundry serta petugas listrik dan air.
- i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.
- j. Bertanggung jawab kepada Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.

17. KOORDINATOR DAN ANGGOTA SEKSI LOGISTIK

- a. Menginventaris peralatan logistik.
- b. Mencatat peminjaman peralatan yang keluar / masuk.
- c. Melaporkan peralatan yang tidak layak pakai.
- d. Membantu pengecekan harian laundry mengenai jumlah pakaian yang dicuci, kebersihan, kerapian serta kelengkapan mahasiswa.
- e. Menertibkan kegiatan mencuci mahasiswa didalam asrama Menginventaris komponen- komponen instalasi listrik di dormitory.
- f. Menyiapkan pengeras suara yang digunakan setiap kegiatan apel biasa/ besar atau acara/ upacara tertentu.
- g. Mencatat pergantian peralatan rumah tangga yang digunakan dengan bukti.
- h. Membuat pelaporan pergantian inventaris dengan bukti.
- i. Menginventaris komponen-komponen sistem air di dormitory.
- j. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Logistik dan Lingkungan

18. KOORDINATOR DAN ANGGOTA SEKSI LINGKUNGAN

- a. Melaksanakan instruksi atau perintah yang telah disetujui Ketua Bidang Logistik dan Lingkungan.
- b. Menginventaris peralatan tata ruang dan lingkungan.
- c. Mempersiapkan konsep untuk tata ruang dan lingkungan
- d. Melaporkan inventaris yang tidak layak pakai di asrama.
- e. Berkoordinasi dengan Unit Asrama guna menunjang peningkatan kualitas kebersihan asrama mahasiswa
- f. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang

Logistik dan Lingkungan

g. Bertanggung jawab terhadap setiap asrama yang dipimpin.

19. KETUA BIDANG KEROHANIAN

- a. Mempersiapkan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan (hari-hari besar muslim dan kristiani) pada tingkat kegiatan mahasiswa.
- b. Bersama-sama dengan Seksi Agama Islam, Seksi Agama Nasrani dan Seksi Agama Hindu membuat jadwal kegiatan mahasiswa dengan senantiasa berkonsultasi pada Perwira Aktivitas.
- c. Senantiasa mengadakan pengawasan semua alat-alat ibadah mahasiswa (minimal satu kali seminggu).
- d. Memberikan arahan kepada seluruh Taruna agar mempunyai kesadaran untuk taat beribadah.
- e. Melaporkan secara langsung kepada perwira aktivitas tentang adanya kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan paling lambat satu minggu sebelum tanggal pelaksanaan.
- f. Membuat rencana kerja satu tahun dan melaksanakannya secara kosekuen dan penuh rasa tanggungjawab.
- g. Membuat data-data kegiatan aktivitas untuk dijadikan bahan evaluasi pada akhir masa jabatan.
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.
- i. Bertanggung jawab kepada Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.

20. KOORDINATOR SEKSI KEROHANIAN ISLAM

- a. Mengingatkan dan mengarahkan seluruh Mahasiswa/i menganut agama Islam untuk sholat berjamaah.
- b. Memerintahkan Mahasiswa /i bagi yang menganut agama Islam menggunakan pakaian shalat lengkap.
- c. Mengkordinasikan kepada Kabid Permakanan dan Kesehatan yang diketahui oleh KETUA BIDANG KEROHANIAN yang melaksanakan ibadah puasa sunnah.
- d. Menjadwalkan pelaksanaan hari-hari besar agama Islam.
- e. Menjadwalkan petugas remaja masjid secara bergiliran.
- f. Melaksanakan tugas perintah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kerohanian.

21. KOORDINATOR SEKSI KEROHANIAN NASRANI

- a. Mengingatkan dan mengarahkan seluruh Mahasiswa/i penganut agama Protestan untuk ibadah.
- g. Mengkordinasikan kepada Ketua Bidang Kerohanian yang melaksanakan ibadah diluar.
- b. Menggunakan pakaian yang telah ditentukan.
- c. Menjadwalkan pelaksanaan hari-hari besar agama Nasrani.
- d. Melaksanakan tugas perintah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kerohanian.

22. KOORDINATOR SEKSI KEROHANIAN HINDU

- a. Mengingatkan dan mengarahkan seluruh Taruna/i penganut agama Hindu untuk ibadah.
- b. Mengkordinasikan Kabid Kerohanian untuk melaksanakan ibadah diluar.

- c. Menggunakan pakaian yang telah ditentukan.
- d. Menjadwalkan pelaksanaan hari-hari besar agama Hindu.
- e. Melaksanakan tugas perintah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kerohanian.

23. KETUA BIDANG EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana usaha strategis dan bekerja bidang ekonomi
- b. Penyusunan skema yang akan dilakukan oleh seksi kewirausahaan
- c. Bekerja sama dengan koperasi atau unit usaha lain
- d. Memberikan saran mengenai permasalahan bidang ekonomi kepada kabid
- e. Menyusun laporan kegiatan ekonomi
- f. Menyusun rencana program kerja bidang ekonomi
- g. Menyusun program kerja untuk bidang kewirausahaan
- h. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban bidang ekonomi Bertanggung jawab atas koperasi BEM.
- i. Bertanggung jawab memiliki pembukuan setiap kegiatan koperasi BEM.
- j. Bertanggung jawab atas pengadaan barang-barang koperasi BEM.
- k. Mengkoordinir setiap kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam upaya pencarian dana, dll.
- l. Berhak mengkoordinir setiap kegiatan kewirausahaan yang dimiliki oleh mahasiswa bukan anggota koperasi.

24. KOORDINATOR DAN ANGGOTA SEKSI EKONOMI KREATIF

- a. Menyusun rencana usaha strategis bidang ekonomi
- b. Bekerja sama dengan koperasi atau unit usaha lain
- c. Memberikan saran mengenai permasalahan bidang ekonomi kepada kabid
- d. Menyusun laporan kegiatan ekonomi
- e. Menyusun rencana program kerja bidang ekonomi
- f. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban bidang ekonomi

25. KOORDINATOR DAN ANGGOTA SEKSI KEWIRAUSAHAAN

- a. Mencari informasi peluang kewirausahaan
- b. Mengambil peluang wirausaha dalam kegiatan
- c. Mendesain dan memaparkan produk yang akan dijual BEM
- d. Membuat laporan penjualan dan pembelian barang yang akan diniagakan
- e. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kewirausahaan
- f. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan inventaris BEM
- g. Menyusun program kerja untuk bidang kewirausahaan

26. KETUA BIDANG MINAT DAN BAKAT

- a. Bertanggungjawab atas perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan acara-acara seni dan budaya.
- b. Bekerjasama dengan Ketua Bidang yang bersangkutan untuk mempersiapkan pasukan inti untuk penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional.

- c. Menyelenggarakan pertandingan-pertandingan persahabatan dengan kampus-kampus lainnya.
- d. Mempersiapkan atlet mahasiswa untuk bertanding keluar kampus.
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.
- f. Bertanggungjawab kepada Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.

27. KOORDINATOR DAN ANGGOTA SEKSI MINAT DAN BAKAT OLAH RAGA

- a. Mempersiapkan atlet-atlet setiap cabang olahraga.
- b. Menjaga sarana prasarana dan fasilitas olah raga bersama mahasiswa.
- c. Melaksanakan evaluasi setiap ekstrakurikuler.
- d. Mempersiapkan acara-acara perlombaan baik internal maupun eksternal kampus.
- e. Mengontrol kegiatan ekstrakurikuler secara rutin.
- f. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggungjawab kepada ketua bidang Minat dan Bakat.
- g. Berkoordinasi dengan unit Olahraga dan Seni serta Pusat Pembangunan Karakter Poltektrans SDP Palembang dalam mendukung seluruh kegiatan mahasiswa di bidang olahraga dalam pengadaan peralatan.

28. KOORDINATOR DAN ANGGOTA SEKSI MINAT DAN BAKAT KESENIAN

- a. Mempersiapkan kegiatan kesenian.
- b. Menjaga sarana prasarana dan fasilitas kesenian bersama mahasiswa.
- c. Melaksanakan evaluasi setiap ekstrakurikuler kesenian.
- d. Menunjuk dan membentuk grup setiap kegiatan kesenian.
- e. Mempersiapkan acara-acara perlombaan baik internal maupun eksternal kampus.
- f. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggungjawab kepada ketua bidang Minat dan Bakat.
- g. Berkewajiban mendukung seluruh mahasiswa/I Poltektrans SDP Palembang dalam mengikuti kegiatan perlombaan dalam bidang seni di luar Poltektrans SDP Palembang.
- h. Berkoordinasi dengan unit Olahraga dan Seni serta Pusat Pembangunan Karakter Poltektrans SDP Palembang dalam mendukung seluruh kegiatan taruna di bidang seni dalam pengadaan peralatan.

29. KOORINATOR DAN ANGGOTA SEKSI SEKSI MINAT DAN BAKAT BAHASA

- a. Membentuk tim bahasa dan mengontrol setiap kegiatan tim bahasa
- b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan kepada ketua bidang Minat dan Bakat.
- c. Membentuk tim Bahasa dan mengontrol kegiatan kebahasaan untuk menunjang prestasi mahasiswa.
- d. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggung jawab kepada ketua bidang Minat dan Bakat.
- e. Menyiapkan materi materi tentang kegiatan sehari-hari mahasiswa dalam multi bahasa

Direktur,



Dr. Eko Nugroho Wicajtmoko, M.M., M.Mar.E
NIP. 19741221 200212 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET – POLTEKTRANS SDP 264TAHUN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KODRAT ALAM, S.SIT.,M.T.
NIP : 19780629 200003 1 001
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada lampiran surat keterangan ini adalah benar Mahasiswa/Taruna Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang dan tercatat ***masih aktif*** sebagai Mahasiswa Program D-III Studi Nautika, Permesinan Kapal dan Manajemen Transportasi Perairan Daratan (MTPD) Tahun Akademik 2024/2025.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 30 Mei 2025



Kepala Bagian Administrasi Akademik
Dan Ketarunaan

KODRAT ALAM, S.SIT.,MT
NIP. 19780629 200003 1 001

Lampiran Surat Keterangan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan
Ketarunaan

Nomor : SKET - POLTEKTRANS SDP 169 TAHUN 2025

Tanggal : 30 Mei 2025

DAFTAR NAMA MAHASISWA AKTIF PENERIMA BEASISWA
PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NPT	NAMA	PRODI	ANGK.
1.	2201004	ANANDA ADI KUSUMA	D-III STUDI NAUTIKA	XXXIII
2.	2201021	LIA FITRIANA	D-III STUDI NAUTIKA	XXXIII
3.	2201043	SALBILA MEDA WULANDARI	D-III STUDI NAUTIKA	XXXIII
4.	2301022	RIRIS CHRISTIN NAPITUPULU	D-III STUDI NAUTIKA	XXXIV
5.	2301005	LUTFIAH NABILA PUTRI	D-III STUDI NAUTIKA	XXXIV
6.	2301012	SAULINA TAMPUBOLON	D-III STUDI NAUTIKA	XXXIV
7.	2401015	RAHMA AL FADHILAH	D-III STUDI NAUTIKA	XXXV
8.	2401004	ARIYANTI PUTRI	D-III STUDI NAUTIKA	XXXV
9.	2401030	NAILA EKADILA NOVERTA	D-III STUDI NAUTIKA	XXXV
10.	2202011	MUHAMMAD ADE CHANDRA	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIII
11.	2202002	ANANDA VITO ADITYA	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIII
12.	2202001	ALBAB FATTURAHMAN	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIII
13.	2302018	MUHAMMAD IQBAL YOSRA	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
14.	2302022	RIFQI DWI HAWARI	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
15.	2302005	M.DAFFA ZULYAN AKBAR	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
16.	2402003	ANISA SALSABILA	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXV
17.	2402013	RESI AULISA	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXV
18.	2402007	HAFIZNI NOVITRI SYAWAL	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXV
19.	2203047	RORIYAH	D-III MTPD	XXXIII
20.	2203048	ZALFA ADILAH PUTRI	D-III MTPD	XXXIII
21.	2203010	KHANSA PUTRI HANAYA	D-III MTPD	XXXIII
22.	2303003	AFINA AYU WIDYADHARI	D-III MTPD	XXXIV
23.	2303019	RISKI AMELIA PUTRI	D-III MTPD	XXXIV
24.	2303042	ZETTA RAMADHINA SAMARRA S	D-III MTPD	XXXIV

25.	2403046	NISWATUN HASANAH	D-III MTPD	XXXV
26.	2403025	KANAYA SALSABILA	D-III MTPD	XXXV
27.	2403001	ADINDA KHAIRUNISA	D-III MTPD	XXXV
28.	2302015	I GUSTI AYU KETUT WEBY TABIRANI	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
29.	2302013	ANGELINA AURORA	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
30.	2302014	EDO SUJADI TAMBUN	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
31.	2301019	MUHAMMAD TAUFIQ SALAM	D-III STUDI NAUTIKA	XXXIV
32.	2303014	MUHAMMAD HAFIDZ FAKHRUDDIN	D-III MTPD	XXXIV
33.	2303035	M RAFA FADHILLAH	D-III MTPD	XXXIV
34.	2302007	M VANDER MIKANO	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
35.	2303027	DIMAS WIJAYA	D-III MTPD	XXXIV
36.	2301020	NI GUSTI KADEK WIRANINGSIH	D-III STUDI NAUTIKA	XXXIV
37.	2301003	JUNIAN ILHAM HIDAYAT	D-III STUDI NAUTIKA	XXXIV
38.	2302008	NI KADEK DELYA WULAN PURNAMA DEWI	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
39.	2302006	MUHADA	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
40.	2303005	CRISTIAN JOSHUA HASURUNGAN. S	D-III MTPD	XXXIV
41.	2302011	TITIS AVIVATUL KIFTIYAH	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
42.	2303004	ANDHIKA RUSWANDY SIKUMBANG	D-III MTPD	XXXIV
43.	2302019	NARISSA EKA FARAH DEWI	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
44.	2302016	LUH PUTU RIRIN WANENDRI	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
45.	2302023	SALSA DWITTA SARI	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
46.	2303034	LUSITA SIHOMBING	D-III MTPD	XXXIV
47.	2303045	DIMAS AGUNG DWI WIBOWO	D-III MTPD	XXXIV
48.	2303032	I PUTU ROBBI PRADANA ARIYASA	D-III MTPD	XXXIV
49.	2303011	MOHAMAD RIZALDI	D-III MTPD	XXXIV
50.	2302012	WAHYU REVINA KEMALASARI	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
51.	2302002	BOWO AZHARI	D-III PERMESINAN KAPAL	XXXIV
52.	2303060	M RIZKY MULYA PUTRA	D-III MTPD	XXXIV
53.	2303021	ZAHWA SUNIA	D-III MTPD	XXXIV

54.	2303015	MUHAMMAD ROIHAN DZAKI	D-III MTPD	XXXIV
55.	2203061	MUHAMMAD FATHIN	D-III MTPD	XXXIII
56.	2203044	PADI GEMILANG PUTRA	D-III MTPD	XXXIII
57.	2201013	CHAIRUNISYA DEANDRA	D-III MTPD	XXXIII
58.	2203031	ARKAN ZANADIN HAMID	D-III MTPD	XXXIII
59.	2203076	MERDIANSYAH ADYNATA	D-III MTPD	XXXIII
60.	2303028	FAISHAL IRGO	D-III MTPD	XXXV
61.	2303002	AM. SYAMAIDZAR 'ALI SHIBA	D-III MTPD	XXXV
62.	2203074	M. AUFA NABILA SYAHRIAN	D-III MTPD	XXXIII
63.	2203079	NOPA ELIZA	D-III MTPD	XXXIII
64.	2203037	JOHAN JONATHAN GARPENASSY	D-III MTPD	XXXIII
65.	220301	SAUTI BAHABOL	D-III MTPD	XXXIII

Palembang, 30 Mei 2025



Kepala Bagian Administrasi Akademik
Dan Ketarunaan

KODRAT ALAM, S.SiT.,MT
NIP. 19780629 200003 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssd-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssd-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

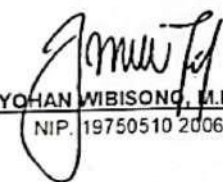
TAHUN AKADEMIK : 2024/2025	Catatan :
NAMA MAHASISWA : RORIYAH	Lembar 1 : Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA : 2203047	Lembar 2 : Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN : XXXIII	Lembar 3 : Program Studi Diploma III MTPD
TINGKAT/SEMESTER : III / V	
PROGRAM STUDI : D III MTPD	

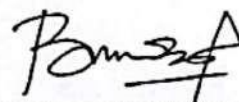
No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT X ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN	3	4,00	A	12,00	A = 4,00 AB = 3,50 B = 3,00 BC = 2,50 C = 2,00 D = 1,00 E = 0,00
2	METODOLOGI PENELITIAN	2	4,00	A	8,00	
3	PENGETAHUAN KESYAHBANDARAN	2	4,00	A	8,00	
4	KEWIRAUSAHAAN DAN BISNIS KEPELABUHAN	3	4,00	A	12,00	
5	KESELAMATAN PELAYARAN	2	4,00	A	8,00	
6	REKAYASA ALUR PELAYARAN	3	4,00	A	12,00	
7	MANAJEMEN PELABUHAN SDP	3	4,00	A	12,00	
8	MANAJEMEN OPERASIONAL ANGKUTAN SDP	3	4,00	A	12,00	
Jumlah		21			84,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					4,00	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,90	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,61	3,61	3,64	3,67	3,74		

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

KETUA PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN
TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001


BAMBANG SETIAWAN, S.T., M.T
NIP. 19730921 1997031 002





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :
NAMA MAHASISWA	: ZALFA ADILAH PUTRI	Lembar 1 : Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2203048	Lembar 2 : Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXIII	Lembar 3 : Program Studi Diploma III MTPD
TINGKAT/SEMESTER	: III / V	
PROGRAM STUDI	: D III MTPD	

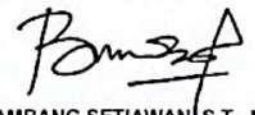
No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT X ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN	3	4,00	A	12,00	A = 4,00 AB = 3,50 B = 3,00 BC = 2,50 C = 2,00 D = 1,00 E = 0,00
2	METODOLOGI PENELITIAN	2	4,00	A	8,00	
3	PENGETAHUAN KESYAHBANDARAN	2	4,00	A	8,00	
4	KEWIRAUSAHAAN DAN BISNIS KEPELABUHAN	3	4,00	A	12,00	
5	KESELAMATAN PELAYARAN	2	4,00	A	8,00	
6	REKAYASA ALUR PELAYARAN	3	4,00	A	12,00	
7	MANAJEMEN PELABUHAN SDP	3	4,00	A	12,00	
8	MANAJEMEN OPERASIONAL ANGKUTAN SDP	3	4,00	A	12,00	
Jumlah		21			84,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					4,00	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,90	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,81	3,82	3,86	3,88	3,91		

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

KETUA PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN
TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001


BAMBANG SETIAWAN, S.T., M.T
NIP. 19730921 1997031 002





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssd-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssd-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

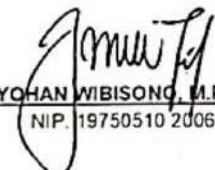
TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :
NAMA MAHASISWA	: KHANSA PUTRI HANAYA	Lembar 1 : Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2203010	Lembar 2 : Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXIII	Lembar 3 : Program Studi Diploma III MTPD
TINGKAT/SEMESTER	: III / V	
PROGRAM STUDI	: D III MTPD	

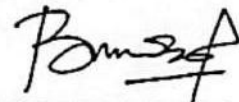
No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT X ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN	3	4,00	A	12,00	A = 4,00 AB = 3,50 B = 3,00 BC = 2,50 C = 2,00 D = 1,00 E = 0,00
2	METODOLOGI PENELITIAN	2	4,00	A	8,00	
3	PENGETAHUAN KESYAHBANDARAN	2	4,00	A	8,00	
4	KEWIRAUSAHAAN DAN BISNIS KEPELABUHAN	3	4,00	A	12,00	
5	KESELAMATAN PELAYARAN	2	4,00	A	8,00	
6	REKAYASA ALUR PELAYARAN	3	4,00	A	12,00	
7	MANAJEMEN PELABUHAN SDP	3	4,00	A	12,00	
8	MANAJEMEN OPERASIONAL ANGKUTAN SDP	3	4,00	A	12,00	
Jumlah		21			84,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					4,00	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,90	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,58	3,69	3,64	3,70	3,77		

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

KETUA PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN
TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001


BAMBANG SETIAWAN, S.T., M.T
NIP. 19730921 1997031 002





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

TAHUN AKADEMIK : 2024/2025	Catatan :
NAMA MAHASISWA : AFINA AYU WIDYADHARI	Lembar 1 : Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA : 2303003	Lembar 2 : Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN : XXXIV	Lembar 3 : Program Studi Diploma III MTPD
TINGKAT/SEMESTER : II / III	
PROGRAM STUDI : D III MTPD	

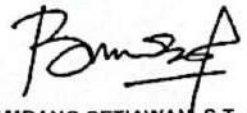
No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT X ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PERMESINAN DAN KELISTRIKAN KAPAL	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	MANAJEMEN LALU LINTAS SDP	3	4,00	A	12,00	AB = 3,50
3	EKONOMI TRANSPORT DAN FINANSIAL	3	4,00	A	12,00	B = 3,00
4	TEKNIK SURVEI HIDROGRAFI	3	3,50	AB	10,50	BC = 2,50
5	TEKNIK Pengerukan	3	4,00	A	12,00	C = 2,00
6	TEKNIK SURVEY ANGKUTAN SDP	3	4,00	A	12,00	D = 1,00
7	STABILITAS DAN TEKNIK PEMUATAN	3	4,00	A	12,00	E = 0,00
Jumlah		20			78,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,93	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,85	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,75	3,84	3,87				

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

KETUA PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN
TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001


BAMBANG SETIAWAN, S.T., M.T
NIP. 19730921 1997031 002





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

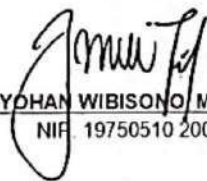
TAHUN AKADEMIK : 2024/2025	Catatan :
NAMA MAHASISWA : RISKI AMELIA PUTRI	Lembar 1 : Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA : 2303019	Lembar 2 : Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN : XXXIV	Lembar 3 : Program Studi Diploma III MTPD
TINGKAT/SEMESTER : II / III	
PROGRAM STUDI : D III MTPD	

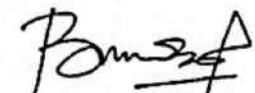
No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT X ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PERMESINAN DAN KELISTRIKAN KAPAL	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	MANAJEMEN LALU LINTAS SDP	3	3,50	AB	10,50	AB = 3,50
3	EKONOMI TRANSPORT DAN FINANSIAL	3	4,00	A	12,00	B = 3,00
4	TEKNIK SURVEI HIDROGRAFI	3	4,00	A	12,00	BC = 2,50
5	TEKNIK Pengerukan	3	4,00	A	12,00	C = 2,00
6	TEKNIK SURVEY ANGKUTAN SDP	3	4,00	A	12,00	D = 1,00
7	STABILITAS DAN TEKNIK PEMUATAN	3	4,00	A	12,00	E = 0,00
Jumlah		20			78,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,93	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,85	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,86	3,77	3,82				

Palembang, 13 Januari 2025

Mengelahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

KETUA PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN
TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN


YOHAN WIBISONO / M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001


BAMBANG SETIAWAN S.T., M.T
NIP. 19730921 1997031 002





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssd-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssd-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :
NAMA MAHASISWA	: ZETTA RAMADHINA SAMARRA. S	Lembar 1 : Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2303042	Lembar 2 : Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXIV	Lembar 3 : Program Studi Diploma III MTPD
TINGKAT/SEMESTER	: II / III	
PROGRAM STUDI	: D III MTPD	

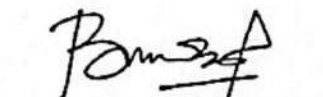
No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT X ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PERMESINAN DAN KELISTRIKAN KAPAL	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	MANAJEMEN LALU LINTAS SDP	3	3,00	B	9,00	AB = 3,50
3	EKONOMI TRANSPORT DAN FINANSIAL	3	4,00	A	12,00	B = 3,00
4	TEKNIK SURVEI HIDROGRAFI	3	4,00	A	12,00	BC = 2,50
5	TEKNIK Pengerukan	3	4,00	A	12,00	C = 2,00
6	TEKNIK SURVEY ANGKUTAN SDP	3	4,00	A	12,00	D = 1,00
7	STABILITAS DAN TEKNIK PEMUATAN	3	4,00	A	12,00	E = 0,00
Jumlah		20			77,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,85	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,80	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,86	3,86	3,86				

Palembang, 13 Januari 2025

Mengelahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAAN


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001

KETUA PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN
TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN


BAMBANG SETIAWAN, S.T., M.T
NIP. 19730921 1997031 002





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

TAHUN AKADEMIK : 2024/2025	Catatan :
NAMA MAHASISWA : NISWATUN HASANAH	Lembar 1 : Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA : 2403046	Lembar 2 : Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN : XXXV	Lembar 3 : Program Studi Diploma III MTPD
TINGKAT/SEMESTER : I / I	
PROGRAM STUDI : D III MTPD	

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT X ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	FISIKA TERAPAN	3	3,50	AB	10,50	A = 4,00 AB = 3,50 B = 3,00 BC = 2,50 C = 2,00 D = 1,00 E = 0,00
2	PENDIDIKAN AGAMA	2	4,00	A	8,00	
3	MENG GAMBAR TEKNIK	2	3,00	B	6,00	
4	BAHASA INGGRIS I	3	4,00	A	12,00	
5	BAHASA INDONESIA	3	4,00	A	12,00	
6	PENDIDIKAN PANCASILA	2	3,50	AB	7,00	
7	MATEMATIKA TERAPAN	3	4,00	A	12,00	
Jumlah		18			67,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,75	
NILAI KONDITE (NK)					3,50	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,50	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,68	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						VI
I	II	III	IV	V		
3,75						

Palembang, 03 Maret 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAN

KETUA PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN
TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001


BAMBANG SETIAWAN, S.T., M.T
NIP. 19730921 1997031 002





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssd-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssd-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :
NAMA MAHASISWA	: KANAYA SALSABILA	Lembar 1 : Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2403025	Lembar 2 : Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXV	Lembar 3 : Program Studi Diploma III MTPD
TINGKAT/SEMESTER	: I / I	
PROGRAM STUDI	: D III MTPD	

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT X ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	FISIKA TERAPAN	3	4,00	A	12,00	A = 4,00 AB = 3,50 B = 3,00 BC = 2,50 C = 2,00 D = 1,00 E = 0,00
2	PENDIDIKAN AGAMA	2	4,00	A	8,00	
3	MENG GAMBAR TEKNIK	2	3,50	AB	7,00	
4	BAHASA INGGRIS I	3	4,00	A	12,00	
5	BAHASA INDONESIA	3	4,00	A	12,00	
6	PENDIDIKAN PANCASILA	2	3,50	AB	7,00	
7	MATEMATIKA TERAPAN	3	3,00	B	9,00	
Jumlah		18			67,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,72	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,71	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,72						

Palembang, 03 Maret 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

KETUA PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN
TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001


BAMBANG SETIAWAN, S.T., M.T
NIP. 19730921 1997031 002





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssd-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssd-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :
NAMA MAHASISWA	: ADINDA KHAIRUNISA	Lembar 1 : Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2403001	Lembar 2 : Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXV	Lembar 3 : Program Studi Diploma III MTPD
TINGKAT/SEMESTER	: I/I	
PROGRAM STUDI	: D III MTPD	

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT X ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	FISIKA TERAPAN	3	3,50	AB	10,50	A = 4,00 AB = 3,50 B = 3,00 BC = 2,50 C = 2,00 D = 1,00 E = 0,00
2	PENDIDIKAN AGAMA	2	4,00	A	8,00	
3	MENGgambar TEKNIK	2	3,50	AB	7,00	
4	BAHASA INGGRIS I	3	3,50	AB	10,50	
5	BAHASA INDONESIA	3	4,00	A	12,00	
6	PENDIDIKAN PANCASILA	2	4,00	A	8,00	
7	MATEMATIKA TERAPAN	3	3,50	AB	10,50	
Jumlah		18			66,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,69	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,50	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,74	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,69						

Palembang, 03 Maret 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

KETUA PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN
TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750516 200604 1 001


BAMBANG SETIAWAN, S.T., M.T
NIP. 19730921 1997031 002





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT.02.09.01

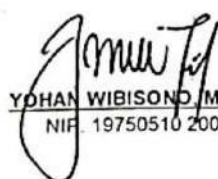
TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :	
NAMA MAHASISWA	: RIRIS CHRISTIN NAPITUPULU	Lembar 1	: Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2301022	Lembar 2	: Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXIV	Lembar 3	: Program Studi Diploma III Studi Nautika
TINGKAT/SEMESTER	: II / III		
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA		

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4,00	A	8,00	A = 4,00 AB = 3,50 B = 3,00 BC = 2,50 C = 2,00 D = 1,00 E = 0,00
2	BUDAYA KESELAMATAN, KEAMANAN DAN PELAYANAN	1	4,00	A	4,00	
3	ILMU PELAYARAN DATAR 3	3	4,00	A	12,00	
4	ILMU PELAYARAN ASTRONOMI 2	3	4,00	A	12,00	
5	P2TL DAN DINAS JAGA 2	2	4,00	A	8,00	
6	OLAH GERAK KAPAL DAN PENGENDALIAN KAPAL 2	3	4,00	A	12,00	
7	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL 3	3	4,00	A	12,00	
8	UNDANG - UNDANG PELAYARAN	1	4,00	A	4,00	
9	PERMESINAN KAPAL	2	3,50	AB	7,00	
10	TEKNOLOGI INFORMATIKA 1	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		22			87,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,95	
NILAI KONDISI (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,87	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,77	3,69	3,78				

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAN

KETUA PROGRAM STUDI D III STUDI NAUTIKA


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001


SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd
NIP. 19760430 200812 1 001





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT.02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :	
NAMA MAHASISWA	: LUTFIAH NABILA PUTRI	Lembar 1	: Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2301005	Lembar 2	: Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXIV	Lembar 3	: Program Studi Diploma III Studi Nautika
TINGKAT/SEMESTER	: II / III		
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA		

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	BUDAYA KESELAMATAN, KEAMANAN DAN PELAYANAN	1	4,00	A	4,00	AB = 3,50
3	ILMU PELAYARAN DATAR 3	3	4,00	A	12,00	B = 3,00
4	ILMU PELAYARAN ASTRONOMI 2	3	4,00	A	12,00	BC = 2,50
5	P2TL DAN DINAS JAGA 2	2	3,50	AB	7,00	C = 2,00
6	OLAH GERAK KAPAL DAN PENGENDALIAN KAPAL 2	3	4,00	A	12,00	D = 1,00
7	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL 3	3	4,00	A	12,00	E = 0,00
8	UNDANG - UNDANG PELAYARAN	1	4,00	A	4,00	
9	PERMESINAN KAPAL	2	3,00	B	6,00	
10	TEKNOLOGI INFORMATIKA 1	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		22			85,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,86	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,80	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,82	3,73	3,78				

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAN


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001

KETUA PROGRAM STUDI D III STUDI NAUTIKA


SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd
NIP. 19760430 200812 1 001





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT.02.09-01

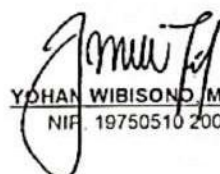
TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :	
NAMA MAHASISWA	: SAULINA TAMPUBOLON	Lembar 1	: Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2301012	Lembar 2	: Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXIV	Lembar 3	: Program Studi Diploma III Studi Nautika
TINGKAT/SEMESTER	: II / III		
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA		

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	BUDAYA KESELAMATAN, KEAMANAN DAN PELAYANAN	1	4,00	A	4,00	AB = 3,50
3	ILMU PELAYARAN DATAR 3	3	4,00	A	12,00	B = 3,00
4	ILMU PELAYARAN ASTRONOMI 2	3	4,00	A	12,00	BC = 2,50
5	P2TL DAN DINAS JAGA 2	2	4,00	A	8,00	C = 2,00
6	OLAH GERAK KAPAL DAN PENGENDALIAN KAPAL 2	3	4,00	A	12,00	D = 1,00
7	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL 3	3	3,50	AB	10,50	E = 0,00
8	UNDANG - UNDANG PELAYARAN	1	4,00	A	4,00	
9	PERMESINAN KAPAL	2	3,00	B	6,00	
10	TEKNOLOGI INFORMATIKA 1	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		22			84,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,84	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,79	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,86	3,78	3,80				

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

KETUA PROGRAM STUDI D III STUDI NAUTIKA


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001


SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd
NIP. 19760430 200812 1 001





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM PU.AT 02.09-01

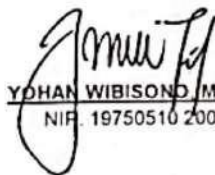
TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :	
NAMA MAHASISWA	: RAHMA AL FADHILAH	Lembar 1	: Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2401015	Lembar 2	: Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXV	Lembar 3	: Program Studi Diploma III Studi Nautika
TINGKAT/SEMESTER	: I/I		
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA		

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	TEKNOLOGI INFORMATIKA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	ILMU PELAYARAN DATAR 1	2	3,50	AB	7,00	AB = 3,50
3	BAHASA INGGRIS MARITIM	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	PENDIDIKAN PANCASILA	3	4,00	A	12,00	BC = 2,50
5	FISIKA TERAPAN	2	3,00	B	6,00	C = 2,00
6	KEPEDULIAN LINGKUNGAN DAN PENCEGAHAN POLUSI	2	3,50	AB	7,00	D = 1,00
7	PENGETAHUAN PELAYARAN PADA PERAIRAN DARATAN	3	4,00	A	12,00	E = 0,00
8	KECAKAPAN BAHARI	2	3,00	B	6,00	
9	MATEMATIKA TERAPAN	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		20			74,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,70	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					4,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,79	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,70						

Palembang, 03 Maret 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

KETUA PROGRAM STUDI D III STUDI NAUTIKA


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001


SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd
NIP. 19760430 200812 1 001





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

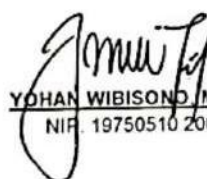
FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :	
NAMA MAHASISWA	: ARIYANTI PUTRI	Lembar 1	: Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2401004	Lembar 2	: Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXV	Lembar 3	: Program Studi Diploma III Studi Nautika
TINGKAT/SEMESTER	: I/I		
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA		

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	TEKNOLOGI INFORMATIKA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00 AB = 3,50 B = 3,00 BC = 2,50 C = 2,00 D = 1,00 E = 0,00
2	ILMU PELAYARAN DATAR 1	2	3,50	AB	7,00	
3	BAHASA INGGRIS MARITIM	2	4,00	A	8,00	
4	PENDIDIKAN PANCASILA	3	4,00	A	12,00	
5	FISIKA TERAPAN	2	3,50	AB	7,00	
6	KEPEDULIAN LINGKUNGAN DAN PENCEGAHAN POLUSI	2	4,00	A	8,00	
7	PENGETAHUAN PELAYARAN PADA PERAIRAN DARATAN	3	4,00	A	12,00	
8	KECAKAPAN BAHARI	2	3,00	B	6,00	
9	MATEMATIKA TERAPAN	2	3,50	AB	7,00	
Jumlah		20			75,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,75	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,50	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,78	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,75						

Palembang, 03 Maret 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001

KETUA PROGRAM STUDI D III STUDI NAUTIKA


SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd
NIP. 19760430 200812 1 001





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

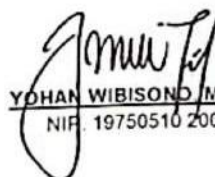
FM.PU.AT.02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :	
NAMA MAHASISWA	: NAILA EKADILA NOVERTA	Lembar 1	: Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2401030	Lembar 2	: Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXV	Lembar 3	: Program Studi Diploma III Studi Nautika
TINGKAT/SEMESTER	: I / I		
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA		

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	TEKNOLOGI INFORMATIKA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00 AB = 3,50 B = 3,00 BC = 2,50 C = 2,00 D = 1,00 E = 0,00
2	ILMU PELAYARAN DATAR 1	2	3,50	AB	7,00	
3	BAHASA INGGRIS MARITIM	2	4,00	A	8,00	
4	PENDIDIKAN PANCASILA	3	4,00	A	12,00	
5	FISIKA TERAPAN	2	3,50	AB	7,00	
6	KEPEDULIAN LINGKUNGAN DAN PENCEGAHAN POLUSI	2	3,00	B	6,00	
7	PENGETAHUAN PELAYARAN PADA PERAIRAN DARATAN	3	4,00	A	12,00	
8	KECAKAPAN BAHARI	2	3,00	B	6,00	
9	MATEMATIKA TERAPAN	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		20			74,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,70	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,50	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,74	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,70						

Palembang, 03 Maret 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510 200604 1 001

KETUA PROGRAM STUDI D III STUDI NAUTIKA


SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd
NIP. 19760430 200812 1 001





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@politeknissdp-palembang.ac.id
Website : www.politeknissdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :	
NAMA MAHASISWA	: MUHAMMAD IQBAL YOSRA	Lembar 1	: Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2302018	Lembar 2	: Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXIV	Lembar 3	: Program Studi Diploma III Permesinan Kapal
TINGKAT/SEMESTER	: II / III		
PROGRAM STUDI	: D III PERMESINAN KAPAL		

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	METODOLOGI PENELITIAN	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	KONSTRUKSI DAN PRINSIP KERJA PERMESINAN BANTU III	2	3,50	AB	7,00	AB = 3,50
3	SISTEM KONTROL II	3	4,00	A	12,00	B = 3,00
4	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL	1	4,00	A	4,00	BC = 2,50
5	MESIN PERKAKAS	1	4,00	A	4,00	C = 2,00
6	SISTEM PERAWATAN PERMESINAN III	3	4,00	A	12,00	D = 1,00
7	TEKNOLOGI INFORMATIKA II	1	4,00	A	4,00	E = 0,00
8	ELEKTRONIKA	3	3,50	AB	10,50	
9	MESIN PENGGERAK UTAMA III	3	4,00	A	12,00	
10	THERMODINAMIKA	2	3,50	AB	7,00	
11	SISTEM KELISTRIKAN KAPAL III	3	4,00	A	12,00	
Jumlah		24			92,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,85	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,50	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,85	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,81	3,65	3,72				

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510200604 1 001

KETUA PROGRAM STUDI D III PERMESINAN KAPAL

DRIASKORO BUDI SIDHARTA, S.T., M.Sc
NIP. 197805132009121001





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssd-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssd-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT.02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :	
NAMA MAHASISWA	: RIFQI DWI HAWARI	Lembar 1	: Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2302022	Lembar 2	: Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXIV	Lembar 3	: Program Studi Diploma III Permesinan Kapal
TINGKAT/SEMESTER	: II / III		
PROGRAM STUDI	: D III PERMESINAN KAPAL		

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	METODOLOGI PENELITIAN	2	4,00	A	8,00	A = 4,00 AB = 3,50 B = 3,00 BC = 2,50 C = 2,00 D = 1,00 E = 0,00
2	KONSTRUKSI DAN PRINSIP KERJA PERMESINAN BANTU III	2	3,00	B	6,00	
3	SISTEM KONTROL II	3	4,00	A	12,00	
4	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL	1	4,00	A	4,00	
5	MESIN PERKAKAS	1	4,00	A	4,00	
6	SISTEM PERAWATAN PERMESINAN III	3	4,00	A	12,00	
7	TEKNOLOGI INFORMATIKA II	1	4,00	A	4,00	
8	ELEKTRONIKA	3	3,50	AB	10,50	
9	MESIN PENGGERAK UTAMA III	3	4,00	A	12,00	
10	THERMODINAMIKA	2	3,50	AB	7,00	
11	SISTEM KELISTRIKAN KAPAL III	3	4,00	A	12,00	
Jumlah		24			91,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,81	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,50	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,82	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,81	3,59	3,67				

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510200604 1 001

KETUA PROGRAM STUDI D III PERMESINAN KAPAL

DRIASKORO BUDI SIDHARTA, S.T., M.Sc
NIP. 197805132009121001





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssd-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssd-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM PU.AT 02-09-01

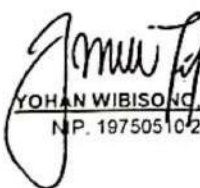
TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :	
NAMA MAHASISWA	: M. DAFFA ZULYAN AKBAR	Lembar 1	: Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2302005	Lembar 2	: Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXIV	Lembar 3	: Program Studi Diploma III Permesinan Kapal
TINGKAT/SEMESTER	: II / III		
PROGRAM STUDI	: D III PERMESINAN KAPAL		

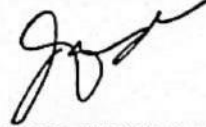
No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	METODOLOGI PENELITIAN	2	3,50	AB	7,00	A = 4,00
2	KONSTRUKSI DAN PRINSIP KERJA PERMESINAN BANTU III	2	3,50	AB	7,00	AB = 3,50
3	SISTEM KONTROL II	3	4,00	A	12,00	B = 3,00
4	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL	1	4,00	A	4,00	BC = 2,50
5	MESIN PERKAKAS	1	4,00	A	4,00	C = 2,00
6	SISTEM PERAWATAN PERMESINAN III	3	4,00	A	12,00	D = 1,00
7	TEKNOLOGI INFORMATIKA II	1	4,00	A	4,00	E = 0,00
8	ELEKTRONIKA	3	3,50	AB	10,50	
9	MESIN PENGGERAK UTAMA III	3	4,00	A	12,00	
10	THERMODINAMIKA	2	3,50	AB	7,00	
11	SISTEM KELISTRIKAN KAPAL III	3	4,00	A	12,00	
Jumlah		24			91,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,81	
NILAI KONDITE (NK)					3,50	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					4,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,77	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,60	3,52	3,62				

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAN

KETUA PROGRAM STUDI D III PERMESINAN KAPAL


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510200604 1 001


DRIASKORO BUDI SIDHARTA, S.T., M.Sc
NIP. 197805132009121001





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssd-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssd-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT.02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :	
NAMA MAHASISWA	: ANISA SALSABILA	Lembar 1	: Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2402003	Lembar 2	: Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXV	Lembar 3	: Program Studi Diploma III Permesinan Kapal
TINGKAT/SEMESTER	: I / I		
PROGRAM STUDI	: D III PERMESINAN KAPAL		

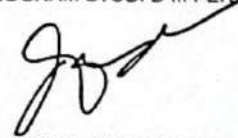
No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	BAHASA INDONESIA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	TEKNOLOGI INFORMATIKA	2	4,00	A	8,00	AB = 3,50
3	FISIKA TERAPAN	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	KIMIA INDUSTRI	1	4,00	A	4,00	BC = 2,50
5	BAHASA INGGRIS MARITIM	2	4,00	A	8,00	C = 2,00
6	MENG GAMBAR DESAIN PERMESINAN	2	4,00	A	8,00	D = 1,00
7	HUKUM MARITIM	1	4,00	A	4,00	E = 0,00
8	MATEMATIKA TERAPAN	2	4,00	A	8,00	
9	THERMODINAMIKA	2	4,00	A	8,00	
10	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		18			72,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					4,00	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,90	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
4,00						

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

KETUA PROGRAM STUDI D III PERMESINAN KAPAL


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510200604 1 001


DRIASKORO BUDI SIDHARTA, S.T., M.Sc
NIP. 197805132009121001





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :
NAMA MAHASISWA	: RESI AULISA	Lembar 1 : Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2402013	Lembar 2 : Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXV	Lembar 3 : Program Studi Diploma III Permesinan Kapal
TINGKAT/SEMESTER	: I/I	
PROGRAM STUDI	: D III PERMESINAN KAPAL	

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	BAHASA INDONESIA	2	3,50	AB	7,00	A = 4,00
2	TEKNOLOGI INFORMATIKA	2	4,00	A	8,00	AB = 3,50
3	FISIKA TERAPAN	2	3,00	B	6,00	B = 3,00
4	KIMIA INDUSTRI	1	4,00	A	4,00	BC = 2,50
5	BAHASA INGGRIS MARITIM	2	4,00	A	8,00	C = 2,00
6	MENGGAHBAR DESAIN PERMESINAN	2	4,00	A	8,00	D = 1,00
7	HUKUM MARITIM	1	4,00	A	4,00	E = 0,00
8	MATEMATIKA TERAPAN	2	4,00	A	8,00	
9	THERMODINAMIKA	2	4,00	A	8,00	
10	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		18			69,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,83	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,50	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,83	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,83						

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

KETUA PROGRAM STUDI D III PERMESINAN KAPAL


YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510200604 1 001


DRIASKORO BUDI SIDHARTA, S.T., M.Sc
NIP. 197805132009121001





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025	Catatan :	
NAMA MAHASISWA	: HAFIZNI NOVITRI SYAWAL	Lembar 1	: Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA	: 2402007	Lembar 2	: Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN	: XXXV	Lembar 3	: Program Studi Diploma III Permesinan Kapal
TINGKAT/SEMESTER	: I / I		
PROGRAM STUDI	: D III PERMESINAN KAPAL		

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	BAHASA INDONESIA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	TEKNOLOGI INFORMATIKA	2	4,00	A	8,00	AB = 3,50
3	FISIKA TERAPAN	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	KIMIA INDUSTRI	1	4,00	A	4,00	BC = 2,50
5	BAHASA INGGRIS MARITIM	2	4,00	A	8,00	C = 2,00
6	MENG GAMBAR DESAIN PERMESINAN	2	3,50	AB	7,00	D = 1,00
7	HUKUM MARITIM	1	4,00	A	4,00	E = 0,00
8	MATEMATIKA TERAPAN	2	3,00	B	6,00	
9	THERMODINAMIKA	2	4,00	A	8,00	
10	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		18			69,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,83	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,78	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,83						

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAN

YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510200604 1 001

KETUA PROGRAM STUDI D III PERMESINAN KAPAL

DRIASKORO BUDI SIDHARTA, S.T., M.Sc
NIP. 197805132009121001





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN



BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssd-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssd-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.JAT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK : 2024/2025	Catatan :
NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD FAJAR	Lembar 1 : Mahasiswa Ybs
NOMOR MAHASISWA : 2402010	Lembar 2 : Orang Tua Mahasiswa Ybs
ANGKATAN : XXXV	Lembar 3 : Program Studi Diploma III Permesinan Kapal
TINGKAT/SEMESTER : I/I	
PROGRAM STUDI : D III PERMESINAN KAPAL	

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	BAHASA INDONESIA	2	3,00	B	6,00	A = 4,00 AB = 3,50 B = 3,00 BC = 2,50 C = 2,00 D = 1,00 E = 0,00
2	TEKNOLOGI INFORMATIKA	2	4,00	A	8,00	
3	FISIKA TERAPAN	2	4,00	A	8,00	
4	KIMIA INDUSTRI	1	4,00	A	4,00	
5	BAHASA INGGRIS MARITIM	2	4,00	A	8,00	
6	MENG GAMBAR DESAIN PERMESINAN	2	4,00	A	8,00	
7	HUKUM MARITIM	1	4,00	A	4,00	
8	MATEMATIKA TERAPAN	2	3,50	AB	7,00	
9	THERMODINAMIKA	2	4,00	A	8,00	
10	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		18			69,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,83	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,78	
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER						
I	II	III	IV	V	VI	
3,83						

Palembang, 13 Januari 2025

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAN

YOHAN WIBISONO, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 19750510200604 1 001

KETUA PROGRAM STUDI D III PERMESINAN KAPAL

DRIASKORO BUDI SIDHARTA, S.T., M.Sc
NIP. 197805132009121001

